

TRIWULAN II

LOCAL CHAPTERS LEGAL WRITINGS

Faculty of Law Universitas Andalas

Jl. Universitas Andalas Limau Manis, Kecamatan Pauh, Kota Padang,
Sumatera Barat 25163

Telp: + 6282114798233

Email: contact@alsaindonesia.org

Website: alsa-indonesia.org

ACCOUNTABILITY ANALYSIS OF *ARTIFICIAL INTELLIGENCE* USAGE THROUGH INDONESIAN LAW

Written by: Anggraeni Citra Puspa Heriyadi & Farell Ahmad Khalifa

Issues

Nowadays, in humankind's bright future, technology is massively growing in our lives, aimed to increase and ease our livelihood. One of the included technologies here is *Artificial Intelligence*, the “*part or step to create computer, robot, applications or program that processed by intelligence as a human would be*” (McCarthy: 2007)¹. Thus, the issues we faced here are the accountability of *artificial intelligence* as it would harm others whether material or immaterial. The tendency of AI-based programs to serve as a service provider in our lives is because AI-based programs could work as thousands of humans would in a single nick of time. The trend we face now is AI-based programs for Lawyers means the program would serve people in the law field such as the procedures, formulating, and many other regards. Surely the exponential development in service-providing manners is one of the most beneficial to most humans intact with technologies.

However, this AI-based program at the end of the day would still be only a “program” . It is not a human after all, it only works as a human brain would work. Then, how about the manners of accountability of an AI-based program? Could a program be criminalized, or held accountable for something that has an impact on the work that the program did? In terms of criminalizing AI-based programs or holding them accountable for their actions, it is important to note that these programs are created by humans and operate based on the instructions and data provided by humans².

Therefore, it is ultimately the responsibility of the creators and operators of these programs to ensure that they are used ethically and responsibly. If an AI-based

¹Burns, E., Laskowski, N., & Tucci, L. (2023, July 10). artificial intelligence (AI). Enterprise AI. Retrieved August 28, 2023, from

<https://www.techtarget.com/searchenterpriseai/definition/AI-Artificial-Intelligence>

²Pratt, M. K. (2021, August 19). AI accountability: Who's responsible when AI goes wrong?

Enterprise AI. Retrieved August 28, 2023, from

<https://www.techtarget.com/searchenterpriseai/feature/AI-accountability-Whos-responsible-when-AI-goes-wrong>

program causes harm or has a negative impact on society, it is the responsibility of those who created and operated the program to be held accountable for its actions³. While AI-based programs can provide many benefits to society, it is important to ensure that they are used ethically and responsibly. The issue of accountability in AI is complex and requires careful consideration by all stakeholders involved in the development and deployment of these technologies. Ultimately, it is the responsibility of humans to ensure that AI-based programs are used in a manner that benefits society as a whole.

Facts

The truth in our society throughout the world is now that this AI-based program had damaged many peoples that work within the technology field and art-based professions⁴. The damage done is all defined as material damages, where those people within the scope of professions had lost a massive amount of income. However, the fact that an AI-based program is only a computing program, so it could not be held accountable for the damages the program did. Those are happening because the law is unclear to regulate the matters happening⁵. In Indonesian Law, the nomenclature of Artificial Intelligence is not mentioned by the regulation. The contained word is only (Agen Elektronik) or Electronic System Agent that was created to serve the “Penyelenggara” in regards to the Electronic Systems, to do actions regarding Electronic Systems automatically by a person as the Brainware, following Article 8 of Law No. 19 of 2016 concerning Electronic Information and Transaction^{6 7 8}.

However, the corresponding Regulations do not mention the clauses of matters explicitly in the scope of Electronic Systems, so it is still unclear for the Legal

³Burns, E., Laskowski, N., & Tucci, L.

⁴Clarke, L. (2022, November 18). When AI can make art – what does it mean for creativity? The Guardian. Retrieved August 28, 2023, from <https://www.theguardian.com/technology/2022/nov/12/when-ai-can-make-art-what-does-it-mean-for-creativity-dall-e-midjourney>

⁵Pratt, M. K.

⁶ Robinson, M., Scott, B., & Dawborn, D. (2012, December 19). First regulation issued under Indonesia's electronic information and transactions law. Lexology. Retrieved August 28, 2023, from <https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=400e45ac-d9d3-4932-96fc-745acfb6dce9>

⁷ The Issuance of Government Regulation No. 71 Year 2019 Regarding Implementation of Electronic System and Transaction. (n.d.). In PwC. Digital Trust Newsflash, Indonesia. <https://www.pwc.com/id/en/services/assets/risk-assurance/newsflash/ra-newsflash-2019-01.pdf>

⁸ Risse, M. (2019). Human rights and artificial intelligence: An urgently needed agenda. Hum. Rts. Q., 41, 1.

Framework to define such matters. The unclarity to settle the manners of conduct to deal with these AI problems had made a lot of loss experienced by many people, in various scopes of field, especially in the technological field and in the work of art to deal with the problems occurring from the impactful behavior of an AI-based program. That tends to take all the scraps from the Internet-based server, which obviously stores a lot of 'works' from every person that uploaded their works on the Internet. According to the search results, Indonesia does not currently have specific regulations or laws that specifically address the use of artificial intelligence (AI). Instead, AI is regulated under the Electronic Information and Transactions Law No. 11 of 2008 or its amendments. Nonetheless, there are ongoing discussions and efforts to develop a national strategy for artificial intelligence in Indonesia. The government launched its "National Strategy for Artificial Intelligence" in August 2020. The aim is to promote the adoption and development of AI in various sectors and position Indonesia as a leader in AI by 2030.

Regulations

Indonesian Civil Code (KUHPerdata)

Law No. 19 of 2016 concerning Electronic Information and Transaction

Law No. 18 of 2003 concerning Advocates

Government Regulations No. 71 of 2019 concerning the Management of Electronic Systems and Transaction

Law No. 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions (ITE Law)

Analysis

The ITE Law primarily focuses on electronic information and transactions in Indonesia. While the term "Artificial Intelligence" is not specifically mentioned in the regulation, it does refer to "Electronic System agents" (Agen Elektronik) as a component of electronic systems. But it does not explicitly mention the definition and how the dispute settlement would be gone through⁹.

Article 8 of ITE Law relates to the role of the Electronic System Agent. An Electronic System Agent can be understood as a component within an electronic system that performs actions automatically under the control of a human operator

⁹ Indonesian Electronic Information and Transactions Law amended. (2016, December 17). JD Supra. Retrieved August 28, 2023, from <https://www.jdsupra.com/legalnews/indonesian-electronic-information-and-80914/>

(Brainware). The provision appears to address the delegation of tasks or actions to be performed by the Electronic System Agent, but it does not explicitly cover the accountability of the AI-based program itself.

Government Regulations No. 71 of 2019 concerning the Management of Electronic Systems and Transactions complements ITE Law by providing more specific guidelines for the management of electronic systems and transactions. This regulation also only mentions that Electronic Agents could only be in the form of visual, audio, Electronic Data, etc, contained in Article 36 paragraph (4). It still has no clauses or nomenclature that explicitly mention AI-based programs and whatnot, so the basic norms of manners to deal with AI-based programs are still in the grey area for Indonesian Law. This regulation also merely mentions but elaborates more about the accountability of an Electronic Agents Developer to be held accountable if the Electronic Agents conduct an action or set of actions that are not following the corresponding clauses in the Regulation¹⁰.

Then related to AI-based lawyers according to the Indonesian advocate law Law no. 18 of 2003 wherein article 2 paragraph 1 states that one who can be appointed as an advocate is a law scholar, which means that in this case a program that integrates with AI cannot be used as a lawyer because AI itself is not a "person who can proceed with proceedings" or can provide consultations law for its clients, therefore AI cannot become a lawyer, thus an AI-based program can't proceed in court.

However, if we make an analogy from the basic legal framework for AI-based programs, we could go through the definition contained in the Regulations. The basic manners we could conduct to settle a dispute concerning AI-based programs that damage material loss, as per the nomenclature contained in the regulations can be used as there are no other regulations that do so. The clause "Electronic Agent is a part of the computing for an electronic system" made the whole manners of conducting in the form of a legal framework for AI matters. Accountability will be imposed on the subject of use or the Brainware, in this case, the "Penyelenggara Sistem Elektronik" whether individual or collective. Since the agent is a part of tools used by the "PSE"

¹⁰ Ramli, T. S., Ramli, A. M., Mayana, R. F., Ramadayanti, E., & Fauzi, R. A. (2023). Artificial intelligence as an object of intellectual property in Indonesian law. *The Journal of World Intellectual Property*, 26(2), 142–154

uses to wholly work technologically¹¹. So, it is still the human or the ‘brainwave’ that should be held accountable for every work that is done by the AI-based programs, but it is only if we take it to an analogical way of thinking based on the corresponding regulations for electronic information and transaction (ITE Law).

Even if the Civil Code Article 1367 mentions “Every person is not only should be held accountable for every *Onrechtmatige* he/she had done but also for every illegal action done by people under his/her tutelage”. However, the mentioned subject that happens to be under tutelage is a subject of law, but here is the fact that AI-based programs are not a subject at all. So, the proper way of thinking on how we shall act based on the recent legal framework is that we shall see the AI-based program as a tool rather than being another legal subject. An Instrument that enables its user to take any action, including actions that can be categorized as unlawful according to the laws and regulations in Indonesia¹².

Since the specific issue of holding AI-based programs accountable is not directly addressed in the mentioned regulations, there may be a legal gap in terms of regulating the accountability of AI-based programs for damages caused. The absence of clear regulations regarding AI raises concerns about how to attribute responsibility for actions or damages caused by these programs.

Conclusion

In conclusion, the rapid growth of technology, including Artificial Intelligence (AI), has raised concerns about the accountability of AI-based programs. While AI programs have the potential to provide efficient services in various fields, their status as non-human entities raises questions about their legal accountability for any harm caused, whether material or immaterial. The existing regulations in Indonesian law, such as Law No. 19 of 2016 concerning Electronic Information and Transactions and Government Regulations No. 71 of 2019 concerning the Management of Electronic Systems and Transactions, do not explicitly address AI-based programs or provide a clear legal framework for their accountability. The absence of specific regulations leaves a legal gap when it comes to holding AI-based programs accountable for damages. This has resulted in challenges for individuals who have experienced

¹¹ Ibid

¹² Ibid

material damages, such as loss of income, caused by AI-based programs in the technology and art-based professions.

To address this issue, lawmakers must consider developing new or updated regulations that explicitly cover the accountability of AI-based programs. This would involve defining legal frameworks for assessing liability, establishing standards for AI development and deployment, and outlining the responsibilities of developers, operators, and users of AI systems. By doing so, a clearer legal framework can be established to determine the accountability of AI-based programs and address the damages caused by their actions. Overall, there is a need for the legal system to adapt to the advancements in technology, particularly AI, to ensure appropriate accountability and protection for individuals affected by AI-based programs.

Bibliography

Regulations

Indonesian Civil Code (KUHPperdata)

Law No. 19 of 2016 concerning Electronic Information and Transaction

Law No. 18 of 2003 concerning Advocates

Government Regulations No. 71 of 2019 concerning the Management of Electronic Systems and Transaction

Law No. 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions (ITE Law)

Journal Article

Ramli, T. S., Ramli, A. M., Mayana, R. F., Ramadayanti, E., & Fauzi, R. A. (2023). Artificial intelligence as an object of intellectual property in Indonesian law. *The Journal of World Intellectual Property*, 26(2)

Risse, M. (2019). Human rights and artificial intelligence: An urgently needed agenda. *Hum. Rts. Q.*, 41, 1.

Internet Websites

Burns, E., Laskowski, N., & Tucci, L. (2023, July 10). artificial intelligence (AI). *Enterprise AI*. Retrieved August 28, 2023, from <https://www.techtarget.com/searchenterpriseai/definition/AI-Artificial-Intelligence>

Clarke, L. (2022, November 18). When AI can make art – what does it mean for creativity? *The Guardian*. Retrieved August 28, 2023, from <https://www.theguardian.com/technology/2022/nov/12/when-ai-can-make-art-what-does-it-mean-for-creativity-dall-e-midjourney>



Pratt, M. K. (2021, August 19). AI accountability: Who's responsible when AI goes wrong? Enterprise AI. Retrieved August 28, 2023, from <https://www.techtarget.com/searchenterpriseai/feature/AI-accountability-Whos-responsible-when-AI-goes-wrong>

Robinson, M., Scott, B., & Dawborn, D. (2012, December 19). First regulation issued under Indonesia's electronic information and transactions law. Lexology. Retrieved August 28, 2023, from <https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=400e45ac-d9d3-4932-96fc-745acfb6dce9>

The Issuance of Government Regulation No. 71 Year 2019 Regarding Implementation of Electronic System and Transaction. (n.d.). In PwC. Digital Trust Newsflash, Indonesia. <https://www.pwc.com/id/en/services/assets/risk-assurance/newsflash/ra-newsflash-2019-01.pdf>

Indonesian Electronic Information and Transactions Law amended. (2016, December 17). JD Supra. Retrieved August 28, 2023, from <https://www.jdsupra.com/legalnews/indonesian-electronic-information-and-80914/>

UNIVERSITAS DIPONEGORO

Protection of Privacy Rights Over Personal Data in The Digital Era

Written by : Oktarini Dwi Putri & Karen Arella

Issues

In this rapidly developing digital era, the use of information technology and data exchange has become an inseparable part of our daily lives. However, with the expansion of personal information, serious concerns have arisen regarding the protection of privacy rights over individual personal data. Problems of data security, privacy violations, and securing personal information are increasing, prompting the need for real efforts to be able to prevent this from happening. Better laws to protect individual privacy rights in the digital age. Personal data includes information related to individuals, such as name, address, telephone number, financial information, medical history, personal preferences, and more.¹ The right to privacy, on the other hand, is an individual's basic right to maintain confidentiality and control over their personal information.

One of the main challenges is technological advances that provide extensive data collection capabilities. Companies and organizations can collect personal data massively through various sources, such as social media, applications, smart devices and online transactions. The problem is that users are often not aware of the extent of the personal data they collect and use, thereby threatening their privacy.² Personal data security is also a serious challenge in the digital age. In some cases, hackers can illegally access personal data, steal identities, or commit fraudulent acts. In addition, personal data is often stored in central databases that are vulnerable to cyberattacks.

The generation and processing of vast amounts of personal data involves risks. Personal data can be lost, stolen, disclosed without consent, or misused. This can result in identity theft, unwanted or embarrassing disclosures, loss of important information, or unwelcome marketing or solicitation. Personal data can also be used for government or corporate surveillance, as well as discriminatory treatment of vulnerable individuals and communities.³

¹ Privazy Plan. 2023. Recital 75 EU GDPR. <https://www.privacy-regulation.eu/en/recital-75-GDPR.htm>

² Mc Kinsey. 2023. The-consumer-data-opportunity-and-the-privacy-imperative. <https://www.mckinsey.com/capabilities/risk-and-resilience/our-insights/the-consumer-data-opportunity-and-the-privacy-imperative>. Accessed on July 22, 2023

³ Policy Accelerator UNCDF. 2022. <https://policyaccelerator.uncdf.org/policy-tools/brief-data-protection-digital-economy>. Accessed on July 22, 2023

In the digital age, data is no longer limited to geographic boundaries. Data can easily trap different countries and jurisdictions. This creates challenges in terms of law enforcement and protection of privacy rights. When privacy or data protection breaches occur, it is often difficult to determine the jurisdiction under which the perpetrators will be prosecuted. Trading personal data has become a very profitable business in the digital age. Personal data can be bought, sold or exchanged by companies and third parties without the knowledge or consent of the individual concerned. This can lead to data theft, unwanted profiling, and unfairness in the currency of information.

Facts

The protection of privacy rights in the digital era is a complex and ongoing process that has evolved in response to the rapid advancements in technology and the widespread use of the internet. In the early days of the internet, privacy concerns were relatively limited. However, as more people started using the World Wide Web for communication and commerce, concerns about the collection and sharing of personal information began to surface. As websites started using cookies to track user behavior and gather data for advertising and analytics purposes, concerns about online tracking and profiling began to grow. Many users were unaware of the extent of data collection and the ways it could be used.⁴ When data breaches became more frequent, and incidents of identity theft rose, public awareness about digital privacy and the importance of protecting personal information grew significantly.

Many countries have enacted data protection laws to regulate the collection, processing, and storage of personal data. For instance, the European Union's General Data Protection Regulation (GDPR) is one of the most comprehensive and far-reaching data protection laws globally. In Indonesia, protection of privacy is contained in the law. As an example, Law No. 11 of 2008 on Electronic Information and Transactions (EIT Law): This law covers various aspects of electronic transactions, including the protection of personal data and privacy in the digital context.⁵ It regulates the collection, use, and disclosure of personal data by individuals

⁴ Cookie Pro. 2020. Website Tracking: Why and How Websites Track You?. <https://www.cookiepro.com/blog/website-tracking/>. Accessed on July 22, 2023

⁵ MKRI.id. 2019. Penelitian Hak Privasi dan Studi Komparasi. https://www.mkri.id/public/content/infoumum/penelitian/pdf/hasilpenelitian_123_Penelitian%20Hak%20Privasi%20dan%20Studi%20Komparasi.pdf. Accessed on July 22, 2023



and businesses and requires consent from data subjects for the processing of their personal information.

Based on research conducted by the Asian business leaders and human resource and AI professionals, AI's future will cleave much more closely to the positive outcome, moreover, in approaching such diverse sectors as manufacturing, transportation and financial services. However, these same technological innovations raise important issues, including questions about how to deliver practical compliance with data protection laws and norms when building and implementing AI technology and on the tension between AI and existing data protection legal requirements.⁶

Regulations

Law of The Republic of Indonesia Number 11 of 2008 Concerning Electronic Information and Transactions

Article 28G paragraph (1) of the 1945 Constitution

Regulation of the Head of the National Police of the Republic of Indonesia No. 5 of 2010 concerning Procedures for Wiretapping at the Monitoring Center of the Indonesian National Police

European Charter of Human Rights (ECHR ,2000)

ASEAN Human Rights Declaration (AHRD, 2012)

Analysis

Based on the survey result from Association of Indonesian Internet Service (APJII) in November 2016 132.7 million people of Indonesia has been connected to the internet from a total population of Indonesia approximately 256.2 million people, which is around 25,3% compared to the total population of Indonesia.¹⁰ Internet is a new innovation that supports the development of a country in some aspect, like economic, education, industrial, etc. because of the internet development, almost all Indonesian people are using the internet for their daily life, nowadays the internet grows very fast, and almost all aspect on public services or public facilities are using the internet, such as banking, online shop, credit card and social media, etc. People are most often using their personal data and input their personal data on the internet

⁶ Teknologi.id. 2023. AI dalam Interpretasi Gambar dan Dampaknya terhadap dan Privasi. <https://teknologi.id/artificial-intelligence/ai-dalam-interpretasi-gambar-dan-dampaknya-terhadap-dan-privasi>. Accessed on July 22, 2023

for using the facilities of AI.⁷ The development of Industrial Revolution 4.0 makes it easier for people to get their service from AI and the personal data as the key to use the AI properly. So the protection for personal data is needed to protect the privacy of internet users.⁸ Not only in Indonesia but also data protection is necessary for all the users around the world.

Indonesia, like several other countries, views personal data privacy as a human right. In the concept of a rule of law, the existence of a "legal policy", namely in this case the law as one of the instruments of government administration is very important. The consequence of this is that a regulation that is formed must be able to provide legal protection and uphold human rights (HAM) for every citizen. The main source of Indonesian law, the 1945 Constitution, recommends protecting human rights but does not explicitly mention privacy regarding personal data.⁹

In public discourse in Indonesia, the concept of privacy is often identified as a western (European) concept, like human rights. This reason justifies the low public awareness regarding privacy, especially those related to the protection of one's personal data. Public in Indonesia will easily tell other people where they live, date of birth, and all relationships his kinship. Besides that, it is also a common practice in Indonesia, to submit KTP (sign card resident) or other personal identity, in which there is a person's personal data, to the third party, for example when entering a place or building. In the present context, social media users in Indonesia, generally openly state the original place of residence (home address); date, month and year of birth; phone number; also kinship with parents or siblings. This reveals that there is still a high level of awareness to protect privacy or data private property, as part of private property.

Some data is viewed as sensitive personal data, such as personal attributes about an individual's body and behaviors (biometrics, health status, sexuality), lineage (race, ethnicity), or spiritual beliefs, philosophy and opinions (religion, political beliefs).¹⁰ These data are typically given enhanced protections because they may be embarrassing or uncomfortable to

⁷ Journal UMY. 2020. Optimizing Personal Data Protection in Indonesia: Lesson Learned from China, South Korea, and Singapore. <https://journal.umy.ac.id/index.php/iclr/article/view/7012/5928>

⁸ World Scientific. 2022. Artificial Intelligence Applications for Industry 4.0: A Literature-Based Study. <https://www.worldscientific.com/doi/10.1142/S2424862221300040>. Accessed on Juli 22, 2023

⁹ Jambura Law Review. 2020. Legal Weak Protection of Personal Data in the 4.0 Industrial Revolution Era. <https://ejurnal.ung.ac.id/index.php/jalrev/article/download/6847/2107>. Accessed on July 24, 2023

¹⁰ Brawijaya Law Journal. 2018. Protecting Privacy on Personal Data in Digital Economic Era : Legal Framework in Indonesia. <https://lawjournal.ub.ac.id/index.php/law/article/view/144>. Accessed on July 24, 2023



the data subject if disclosed, or risk being used for undesirable profiling or discriminatory treatment adverse to members of a potentially vulnerable group. The enhanced protections typically involve heightened requirements to obtain the data subject's consent to data processing and tighter restrictions on transfer of such data abroad.¹¹

This also has the correlation to human rights law. Indonesia adopted UDHR through its National Act No.39 of 1999 concerning Human Rights (UU 39/1999) which also reiterates the right to privacy on personal data¹². Article 31 and 32 of this Act state that no one shall be subjected to arbitrary interference with his home and with his correspondence. Enacting this Act is evidence that Indonesia has a moral and legal responsibility to respect, execute, and uphold the Universal Declaration on Human Rights promulgated by the United Nations, and several other international instruments concerning human rights ratified by the Republic of Indonesia. In the case of violations of Article 31 and 32 of UU.39/1999, Indonesia provides a mediation settlement conducted by National Commission of Human Rights

Conclusion

In Indonesia, protection of privacy rights is still considered not very important. Even though the law on the protection of personal data is still regulated, cases of violations of privacy rights are still often underestimated. This has led to many cases of violation of privacy rights in Indonesia, especially in this digital era. The digital era has necessitated comprehensive and adaptive privacy protection mechanisms. Effective privacy laws, user education, responsible data handling practices, and collaboration among stakeholders are vital in ensuring the safeguarding of privacy rights in the ever-evolving digital landscape.

In Indonesia, awareness of the importance of protecting privacy rights still needs to be increased to prevent the dissemination of individual personal data which can cause harm. The existing legal rules in Indonesia must be used effectively to reduce cases of crimes against a person's privacy.

The evolving landscape of data privacy calls for collaboration between governments, businesses, and individuals. Governments must continue to adapt and update their regulatory

¹¹ European Commission. 2023. What Personal Data Considered Sensitive?. https://commission.europa.eu/law/law-topic/data-protection/reform/rules-business-and-organisations/legal-grounds-processing-data/sensitive-data/what-personal-data-considered-sensitive_en. Accessed on July 24, 2023

¹² FIA UI. 2022. UU Perlindungan Data Pribadi dan Tantangan Implementasinya. <https://fia.ui.ac.id/uu-perlindungan-data-pribadi-dan-tantangan-implementasinya/>. Accessed on July 24, 2023



frameworks to address emerging challenges in data protection. Companies must integrate privacy considerations into their business models, adopting practices that prioritize data security and user consent. At the same time, individuals need to be proactive in understanding their rights, making informed choices about sharing their data, and demanding accountability from the organizations that handle their information.

The protection of privacy rights in the digital economy is an ongoing journey that requires continuous efforts to balance technological innovation with ethical considerations. As we navigate this era of digital transformation, it is imperative that we collectively work toward a future where personal data is treated with the utmost respect, safeguarding both individual privacy and the benefits of the digital age.

Bibliography

Regulations

Law of The Republic of Indonesia Number 11 of 2008 Concerning Electronic Information and Transactions

Article 28G paragraph (1) of the 1945 Constitution

Regulation of the Head of the National Police of the Republic of Indonesia No. 5 of 2010 concerning Procedures for Wiretapping at the Monitoring Center of the Indonesian National Police

European Charter of Human Rights (ECHR ,2000)

ASEAN Human Rights Declaration (AHRD, 2012)

Internet Websites

Mc Kinsey. 2023. The-consumer-data-opportunity-and-the-privacy-imperative. <https://www.mckinsey.com/capabilities/risk-and-resilience/our-insights/the-consumer-data-opportunity-and-the-privacy-imperative>. Accessed on July 22, 2023

Policy Accelerator UNCDF. 2022. <https://policyaccelerator.uncdf.org/policy-tools/brief-data-protection-digital-economy>. Accessed on July 22, 2023

Cookie Pro. 2020. Website Tracking: Why and How Websites Track You?. <https://www.cookiepro.com/blog/website-tracking/>. Accessed on July 22, 2023

MKRI.id. 2019. Penelitian Hak Privasi dan Studi Komparasi.



https://www.mkri.id/public/content/infoumum/penelitian/pdf/hasilpenelitian_123_Penelitian%20Hak%20Privasi%20dan%20Studi%20Komparasi.pdf. Accessed on July 22, 2023

Teknologi.id. 2023. AI dalam Interpretasi Gambar dan Dampaknya terhadap dan Privasi. <https://teknologi.id/artificial-intelligence/ai-dalam-interpretasi-gambar-dan-dampaknya-terhadap-dan-privasi>. Accessed on July 22, 2023

Journal UMY. 2020. Optimizing Personal Data Protection in Indonesia: Lesson Learned from China, South Korea, and Singapore. <https://journal.umy.ac.id/index.php/iclr/article/view/7012/5928>

World Scientific. 2022. Artificial Intelligence Applications for Industry 4.0: A Literature-Based Study. <https://www.worldscientific.com/doi/10.1142/S2424862221300040>. Accessed on July 22, 2023

Jambura Law Review. 2020. Legal Weak Protection of Personal Data in the 4.0 Industrial Revolution Era. <https://ejurnal.ung.ac.id/index.php/jalrev/article/download/6847/2107>. Accessed on July 24, 2023

European Commission. 2023. What Personal Data Considered Sensitive?. https://commission.europa.eu/law/law-topic/data-protection/reform/rules-business-and-organisations/legal-grounds-processing-data/sensitive-data/what-personal-data-considered-sensitive_en. Accessed on July 24, 2023

FIA UI. 2022. UU Perlindungan Data Pribadi dan Tantangan Implementasinya. <https://fia.ui.ac.id/uu-perlindungan-data-pribadi-dan-tantangan-implementasinya/>. Accessed on July 24, 2023



THE POLEMIC OF INDONESIA'S SEA SAND EXPORT PERMIT

Written by : Carissa Angelique & Hafiya Cyantri Maheswari Nugroho

Issues

On May 15 2023, President Joko Widodo (Jokowi) issued Government Regulation Number 26 of 2023 concerning Management of Sedimentation Products in the Sea. Through this regulation, President Jokowi allowed sedimentation products in the form of sea sand to be exported abroad if domestic needs are met. He claimed that this regulation would support environmental restoration. However, some parties believe that this regulation has the potential to cause massive damage to marine ecosystems. This government regulation allowed the export of sea sand which had been banned since 2003, the era of President Megawati Soekarnoputri. During President Megawati's regime, a Joint Decree was issued to prevent environmental damage - specifically the sinking of small islands in the Riau Archipelago due to sea sand mining.¹ The reopening of the sea sand export faucet sparked polemics and reactions from various parties in the country, especially questioning the urgency of this regulation.

Environmental activists from Greenpeace Indonesia claimed that the government is greenwashing with the claims of environmental restoration and sustainability, whilst rolling out a red carpet for business and oligarchic interests.² Along with this, the Indonesian traditional fishermen's union criticized the sea sand export policy that was permitted by President Jokowi. They consider the sea sand export permit as a form of uncivilized and ancient natural resource exploitation practice.³ The government regulation also triggered accusations that the sea sand

¹ CNN Indonesia. 2023. Dilarang di Era Megawati, Kini Jokowi Izinkan Ekspor Pasir Laut. Ekonomi. <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20230529115144-532-955215/dilarang-di-era-megawati-kini-jokowi-izinkan-ekspor-pasir-laut>. Accessed on 4 July 2023.

² Greenpeace Indonesia. 2023. Ekspor Pasir Laut Diizinkan Setelah 20 Tahun Dilarang, Greenpeace: "Greenwashing Ala Pemerintah". <https://www.greenpeace.org/indonesia/siaran-pers/56521/56521/>. Accessed on 12 July 2023.

³ CNN Indonesia. 2023. Nelayan Kritik Izin Ekspor Pasir Laut: Barbar dan Sangat Purba. Ekonomi. <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20230611162601-92-960405/nelayan-kritik-izin-ekspor-pasir-laut-barbar-dan-sangat-purba>. Accessed on 6 July 2023.

export faucet was reopened because President Jokowi wanted to smoothen the path of Singapore's investment in the development of Nusantara, Indonesia's new capital city. In response to this, President Jokowi claimed that Government Regulation Number 26 of 2023 had nothing to do with Singapore investment. Instead, President Jokowi clarified that the real purpose of the government regulation is to deal with the sedimentary sand that disturbs shipping and the coral reefs.⁴

Facts

Government Regulation Number 26 of 2023 concerning Management of Sedimentation Products in the Sea allows the export of sea sand or other sediments in the form of silt. This regulation was issued as an integrated effort that includes planning, control, utilization and monitoring of sedimentation in the sea. Chapter IV Article 9 Paragraph 2 allows for the export of sea sand or other sediments in the form of silt as long as domestic needs are met and in accordance with statutory provisions. Moreover, in Article 10 Paragraph 2 Number 26 of 2023 it is explained that cleaning of marine sedimentation products and utilization of marine sedimentation products can be carried out through taking, lifting, placing, using, and/or selling marine sedimentation products. This latest regulation controls the utilization of sedimentation results in the sea in the form of silt for reclamation, government infrastructure, infrastructure development by business actors, and even export activities. In this regulation, these export activities must be based on a business license from the Ministry of Trade which manages exports. Based on Article 21 Paragraph 1 Government Regulation Number 26 of 2023, business actors who already have a sand utilization permit are required to submit an activity report to the Minister every three months after the business actor starts cleaning and utilizing marine sedimentation products.⁵

⁴ Kompas TV. 2023. Jokowi Bantah Aturan Ekspor Pasir Laut Dibuat demi Investasi Singapura di IKN: Tidak Ada Hubungannya. <https://www.kompas.tv/nasional/416219/jokowi-bantah-aturan-ekspor-pasir-laut-dibuat-demi-investasi-singapura-di-ikn-tidak-ada-hubungannya>. Accessed on 12 July 2023.

⁵ KlikLegal. 2023. Presiden Terbitkan Izin Ekspor Pasir Laut, Bagaimana Aturannya? KlikNews. <https://kliklegal.com/presiden-terbitkan-izin-ekspor-pasir-laut-bagaimana-aturannya/>. Accessed on 14 July 2023.



Regulation

Government Regulation Number 26 of 2023 concerning Management of Sedimentation Products in the Sea

Joint Decree Number 89/MPP/Kep/2/2002

Joint Decree Number 07/MEN/2/2002

Joint Decree Number 01/MENLH/2/2002

Law Number 27 of 2007 concerning Management of Coastal Zone and Small Islands

United Nations Convention on the Law of the Sea 1982

Analysis

President Jokowi issued Government Regulation Number 26 of 2023 concerning Management of Sedimentation Products in the Sea which evoked various responses from the society. This Government Regulation regulates the use of sea sand for domestic reclamation, construction of infrastructure, and export activities. The export of sea sand has been banned for 20 years through Joint Decree number 89/MPP/Kep/2/2002, number 07/MEN/2/2002, and number 01/MENLH/2/2002 which was issued during President Megawati's era.⁶ However, the reason behind the sea sand export ban during President Megawati's era did not stop the current government from relegalizing sea sand export activities. Hence, people are questioning the necessity and true purpose of reopening the faucet of sea sand export through Government Regulation Number 26 of 2023.

Government Regulation Number 26 of 2023 is of course not only about the export of sea sand. As the name suggests, this regulation is about managing sedimentation in the sea and sand is one of them.⁷ The Cabinet Secretary, Pramono Anung Wibowo, spoke up regarding the controversy about the government's decision to allow the export of sea sand.

⁶ Koran Tempo. 2023. 5 Dampak Ekspor Pasir Laut Bagi Ekosistem Perairan Indonesia.

<https://koran.tempo.co/read/berita-utama/482341/5-dampak-ekspor-pasir-laut-bagi-ekosistem-perairan-indonesia>
. Accessed on 14 July 2023.

⁷ Government Regulation Number 26 of 2023 concerning Management of Sedimentation Products in the Sea

Pramono explained that the regulation was created because sedimentation that has occurred in Indonesian waters had to be removed.⁸ In essence, Indonesia's seas are experiencing siltation due to the deposition of various materials which, if left unchecked, can hamper traffic in the sea. This is what President Jokowi wanted to manage through the government regulation.

There are several limitations regarding the sea sand export activities. First, the type of sea sand that is permitted for export activities is sedimentary sand that disrupts shipping and coral reefs. Second, business entities must apply for a Mining Business Permit in order to carry out export activities for the commercial use of sedimentary sand. The government claims that these limitations on the sea sand export activities is the government's step in order to maintain shipping safety and security in line with the 1982 United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS).⁹ The government also emphasized that the regulation does not focus on export activities, but on the sedimentation problem that occurs in almost all of Indonesia's rivers. Nevertheless, there are still questions regarding the export of sand sediments abroad, especially in the context of reclamation activities. The Ministry of Maritime Affairs and Fisheries must make a ministerial regulation in response to the Government Regulation. The content should be more technical, for example regarding which areas are permitted and other licensing mechanisms.

This government regulation is so impactful to the environment. Hence, the Chairman of DPD RI - AA LaNyalla Mahmud Mattalitti - reminded President Jokowi that the practice of this regulation in the field should be in line with the goal of reducing marine sedimentation.¹⁰ There should be no deviations in the field, specifically dirty games between the Ministry of Energy and Mineral Resources and officials related to business actors. The

⁸ Evandio, Akbar. 2023. Kebijakan Jokowi soal Ekspor Pasir Laut Dikritik, Istana Buka Suara.

<https://ekonomi.bisnis.com/read/20230607/12/1662995/kebijakan-jokowi-soal-ekspor-pasir-laut-dikritik-istana-buka-suara>. Bisnis.com. Accessed on 20 July 2023.

⁹ Caren, Navalia. 2023. Ekspor Pasir Laut: Ancaman atau Keberuntungan? LK2 FHUI.

<https://lk2fhui.law.ui.ac.id/portfolio/ekspor-pasir-laut-ancaman-atau-keberuntungan/>. Accessed on 14 July 2023.

¹⁰ Liputan6.com. 2023. Jokowi Izinkan Keruk Pasir Laut, LaNyalla Ingatkan soal Tujuan dan Pengawasan.

<https://www.liputan6.com/news/read/5208219/jokowi-izinkan-keruk-pasir-laut-lanyalla-ingatkan-soal-tujuan-dan-pengawasan>. Accessed on 20 July 2023.

results of the sedimentation products in the sea must be prioritized to support the development of Indonesia (domestic needs). Export is not a priority, although it is possible. Monitoring and sanctions for irregularities in the field are very important. Adding to this, LaNyalla asked the government to listen to the input from environmental activists, so that the implementation in the field can minimize environmental damage and remain on target for dredging marine sedimentation.

A number of environmental experts and activists expressed strong criticism towards the government regulation. The critics voiced the same concern - the dredging of sea sand which would threaten the environment and the lives of coastal communities in the long run. One of the impacts of the export of sea sand dredging on the environment is changes in coastal structure due to sand mining activities that reduce the coastline and cause small islands to sink. Sand dredging also has a long term impact, namely triggering sea level rise resulting in seawater intrusion and abrasion. Not only that, coastal communities (especially fishermen), experience losses in terms of income because sand is usually used by local people for construction, industrial, and agricultural purposes. In addition, the export of sea sand by dredging excess sand will also cause damage to the habitat of marine organisms, causing the supply of fish as the main food for the community decreases.¹¹

Executive Director of the Center for Maritime Studies for Humanity, Abdul Halim, commented on President Jokowi's move to reopen sand exports after 20 years of being banned. According to Halim, consideration of the reasons for banning the export of sea sand is clear in Law Number 27 of 2007 concerning Management of Coastal Zone and Small Islands.¹² It is understandable that sand mining is indeed damaging to the environment and the surrounding community, especially affecting small community professions such as fishermen. The former Minister of Maritime Affairs and Fisheries, Susi Pudjiastuti also hopes that

¹¹ Koran Tempo. 2023. 5 Dampak Ekspor Pasir Laut Bagi Ekosistem Perairan Indonesia.

<https://koran.tempo.co/read/berita-utama/482341/5-dampak-ekspor-pasir-laut-bagi-ekosistem-perairan-indonesia> . Accessed on 14 July 2023.

¹² KlikLegal. 2023. Presiden Terbitkan Izin Ekspor Pasir Laut, Bagaimana Aturannya? KlikNews.

<https://kliklegal.com/presiden-terbitkan-izin-ekspor-pasir-laut-bagaimana-aturannya/>. Accessed on 14 July 2023.

Jokowi will cancel the Government Regulation because it will damage the marine ecosystem.¹³

Behind this government regulation, there are alleged hidden interests to be achieved. The allegation stems from a government statement saying that the purpose of ratifying the policy is for infrastructure development and domestic reclamation. However, Article 9 Paragraph 2 Letter d of Government Regulation Number 26 of 2023 states that if domestic production is fulfilled, sea sand can be exported abroad. However, the standardization of determining whether domestic production has been met is difficult to measure because there is no monitoring system and data regarding the amount of sand needed for domestic needs. Many parties questioned the basis of this policy and suspected that the authorities had economic interests as motives.¹⁴ It sparked various reactions, especially concerning the sand that Indonesia exports can be bought by Singapore for reclamation. If Singapore has purchased the sand through a legal process, Singapore can use the sand for reclamation and Indonesia cannot intervene because Singapore is an independent country. Some parties view that the increase of Singapore's area will shift its coastline to the south and as a result shift the maritime zone towards Indonesia. If this happens, it is feared that Indonesia will be harmed because its sea is decreasing.¹⁵

Conclusion

The export of sea sand has always been a heated topic that has caught the attention of various parties and stirred a polemic amongst the society. Starting from the ban on sea sand exports during the era of President Megawati up to its relegalization during the government of

¹³ Septyaningsih, Iit dan Ahmad Fikri Noor. 2023. Luhut: Ekspor Pasir Laut tak Merusak Lingkungan. Republika. <https://ekonomi.republika.co.id/berita/rvguwb490/luhut-ekspor-pasir-laut-tak-merusak-lingkungan>. Accessed on 21 July 2023.

¹⁴ Caren, Navalia. 2023. Ekspor Pasir Laut: Ancaman atau Keberuntungan? LK2 FHUI. <https://lk2fhui.law.ui.ac.id/portfolio/ekspor-pasir-laut-ancaman-atau-keberuntungan/>. Accessed on 14 July 2023.

¹⁵ Arsana, I Made. 2023. Ekspor Pasir, Reklamasi dan Ancaman Batas Maritim. Kompas.id. <https://www.kompas.id/baca/opini/2023/06/05/ekspor-pasir-reklamasi-dan-ancaman-batas-maritim>. Accessed on 21 July 2023.



President Joko Widodo. It is evident that the government's role is very important, especially in making decisions through every regulation that affects people's lives. Hence, all regulations issued by the government are expected to always be carried out alongside considering environmental sustainability as a form of inheritance to future generations of the nation.

In practically carrying out the regulation, the government should abide by the regulation's goal. There should not be deviation in the government field, including dirty games with third parties such as business actors. Specifically concerning Government Regulation Number 26 of 2023, the results of the sedimentation products in the sea must be prioritized to support the development of Indonesia (domestic needs). Export is not a priority, although it is possible. Adding to this, the Ministry of Maritime Affairs and Fisheries must make a ministerial regulation in response to the Government Regulation as soon as possible. The content should be more technical, for example regarding which areas are permitted and other licensing mechanisms. Last but not least, the government should listen to the input from environmental activists so that the practical implementation in the field can minimize environmental damage.

LOCAL CHAPTER
UNIVERSITAS DIPONEGORO

Bibliography

Regulation

Government Regulation Number 26 of 2023 concerning Management of Sedimentation Products in the Sea

Joint Decree Number 89/MPP/Kep/2/2002

Joint Decree Number 07/MEN/2/2002

Joint Decree Number 01/MENLH/2/2002

Law Number 27 of 2007 concerning Management of Coastal Zone and Small Islands

United Nations Convention on the Law of the Sea 1982

Internet Websites

Arsana, I Made. 2023. *Ekspor Pasir, Reklamasi dan Ancaman Batas Maritim*. Kompas.id. <https://www.kompas.id/baca/opini/2023/06/05/ekspor-pasir-reklamasi-dan-ancaman-batas-maritim>. Accessed on 21 July 2023.

Caren, Navalia. 2023. *Ekspor Pasir Laut: Ancaman atau Keberuntungan?* LK2 FHUI. <https://lk2fhui.law.ui.ac.id/portfolio/ekspor-pasir-laut-ancaman-atau-keberuntungan/>. Accessed on 14 July 2023.

CNN Indonesia. 2023. *Dilarang di Era Megawati, Kini Jokowi Izinkan Ekspor Pasir Laut*. Ekonomi. <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20230529115144-532-955215/dilarang-di-era-megawati-kini-jokowi-izinkan-ekspor-pasir-laut>. Accessed on 4 July 2023.

CNN Indonesia. 2023. *Waspada 'Udang' di Balik Izin Ekspor Pasir Laut Jokowi*. Ekonomi. <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20230530062434-92-955539/waspada-udang-di-balik-izin-ekspor-pasir-laut-jokowi/2>. Accessed on 5 July 2023.

CNN Indonesia. 2023. *Nelayan Kritik Izin Ekspor Pasir Laut: Barbar dan Sangat Purba*. Ekonomi. <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20230611162601-92-960405/nelayan-kritik-izin-ekspor-pasir-laut-barbar-dan-sangat-purba>. Accessed on 6 July 2023.

Greenpeace Indonesia. 2023. *Ekspor Pasir Laut Diizinkan Setelah 20 Tahun Dilarang*,



- Greenpeace: "Greenwashing Ala Pemerintah".* <https://www.greenpeace.org/indonesia/siaran-pers/56521/56521/>. Accessed on 12 July 2023.
- Evandio, Akbar. 2023. *Kebijakan Jokowi soal Ekspor Pasir Laut Dikritik, Istana Buka Suara.* <https://ekonomi.bisnis.com/read/20230607/12/1662995/kebijakan-jokowi-soal-ekspo-pasir-laut-dikritik-istana-buka-suara>. Bisnis.com. Accessed on 20 July 2023.
- KlikLegal. 2023. *Presiden Terbitkan Izin Ekspor Pasir Laut, Bagaimana Aturannya?* KlikNews. <https://kliklegal.com/presiden-terbitkan-izin-ekspor-pasir-laut-bagaimana-aturannya/>. Accessed on 14 July 2023.
- Kompas TV. 2023. *Jokowi Bantah Aturan Ekspor Pasir Laut Dibuat demi Investasi Singapura di IKN: Tidak Ada Hubungannya.* <https://www.kompas.tv/nasional/416219/jokowi-bantah-aturan-ekspor-pasir-laut-dibuat-demi-investasi-singapura-di-ikn-tidak-ada-hubungannya>. Accessed on 12 July 2023.
- Koran Tempo. 2023. *5 Dampak Ekspor Pasir Laut Bagi Ekosistem Perairan Indonesia.* <https://koran.tempo.co/read/berita-utama/482341/5-dampak-ekspor-pasir-laut-bagi-ekosistem-perairan-indonesia>. Accessed on 14 July 2023.
- Liputan6.com. 2023. *Jokowi Izinkan Keruk Pasir Laut, LaNyalla Ingatkan soal Tujuan dan Pengawasan.* <https://www.liputan6.com/news/read/5208219/jokowi-izinkan-keruk-pasir-laut-lanyalla-ingatkan-soal-tujuan-dan-pengawasan>. Accessed on 20 July 2023.
- Septyaningsih, Iit dan Ahmad Fikri Noor. 2023. *Luhut: Ekspor Pasir Laut tak Merusak Lingkungan.* Republika. <https://ekonomi.republika.co.id/berita/rvguwb490/luhut-ekspor-pasir-laut-tak-merusak-lingkungan>. Accessed on 21 July 2023.



Urgensitas Pengaturan Regulasi *Artificial Intelligence* di Era Globalisasi

Oleh : Astarina Syarifah A, Muhammad Fauzan K, Mahasya Maharani

I. LATAR BELAKANG

Perkembangan zaman membawa banyak perubahan yang semakin maju dan modern dalam berbagai aspek, seperti teknologi dan komunikasi yang selalu berubah secara pesat seiring waktu. Salah satu perkembangan teknologi yang menggemparkan saat ini adalah *Artificial Intelligence* (AI) atau kecerdasan buatan yang merupakan hasil simulasi dari kecerdasan yang dimiliki oleh manusia yang diprogram di dalam mesin sehingga dapat menciptakan kecerdasan yang serupa manusia. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia pengertian kecerdasan buatan atau yang dikenal AI merupakan program komputer dalam meniru kecerdasan manusia seperti mengambil keputusan, menyediakan dasar penalaran, dan karakteristik manusia lainnya.¹ Tidak bisa dipungkiri, bahwa kehidupan manusia juga mengalami perubahan, baik secara positif maupun negatif. Kehadiran AI menghasilkan banyak perubahan positif yang telah dirasakan dalam kehidupan sehari-hari yang dapat dilihat secara nyata dengan terbantunya kehidupan manusia karena adanya AI itu sendiri. Namun, tidak selalu berdampak positif, tetapi juga dapat membawa dampak negatif pada kehidupan manusia, seperti yang dilansir oleh CNBC Indonesia, yang menunjukkan sepanjang bulan Mei 2023 terdapat 80 ribu karyawan yang di PHK di Amerika Serikat untuk efisiensi dan peralihan penggunaan AI.² Hal ini merupakan bukti nyata bahwa kemajuan aspek kehidupan manusia dari segi teknologi sangat berpengaruh terhadap kehidupan manusia.

Fondasi dari AI itu sendiri adalah algoritma dan parameter yang sudah dibuat oleh *programmer* sehingga dapat berjalan atau merupakan sistem yang secara alamiah tidak memiliki daya berpikirnya sendiri. Sebenarnya, gagasan-gagasan yang dihasilkan oleh AI merupakan gagasan atau sebuah karya seperti karya tulis milik seseorang yang dilindungi oleh Hak Cipta,

¹Heylaw, (2023, Mei 3). *Mungkinkah Profesi Hakim dan Pengacara di Indonesia Akan Digantikan dengan Artificial Intelligence (AI)?*. Retrieved from heylaw.id:

²Kliklegal, (2023, Juni 19). *Aspek Hukum dan Legalitas Konten Buatan AI*. Retrieved from kliklegal.com:

namun dengan adanya algoritma, AI dapat memodifikasi gagasan milik orang lain menjadi abstraksi dari gagasan sebelumnya.³ Eksistensi AI dapat menjadi awal bahwa manusia dapat menciptakan sesuatu yang meniru pemikiran manusia yang semakin modern seiring berjalannya waktu. Hal ini tentu dapat mengakibatkan munculnya berbagai isu hukum yang perlu dipertimbangkan seperti pengaturan hak cipta, perlindungan data, pertanggungjawaban pada konten yang melanggar hukum, dan sebagainya. Terlebih di Indonesia belum ada regulasi khusus mengatur AI itu sendiri.

II. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana legalitas dalam hal transaksi elektronik AI di Indonesia?
2. Apakah hasil karya AI mendapatkan perlindungan Hak Cipta?

III. FAKTA HUKUM

1. Berdasar Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, AI dikategorikan sebagai Agen Elektronik yaitu, perangkat dari suatu Sistem Elektronik yang dibuat untuk melakukan suatu tindakan terhadap suatu Informasi Elektronik tertentu secara otomatis yang diselenggarakan oleh Orang.
2. Penyelenggaraan Sistem Elektronik sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 angka 6 dan 6a, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, adalah pemanfaatan Sistem Elektronik oleh penyelenggara negara, Orang, Badan Usaha, dan/atau masyarakat, yang menyediakan, mengelola, dan/atau mengoperasikan Sistem Elektronik, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama kepada pengguna Sistem Elektronik untuk keperluan dirinya dan/atau keperluan pihak lain.

³hukumonline, (2023, Maret 24). Menyoal Aspek Hak Cipta atas Karya Hasil Artificial Intelligence. Retrieved from hukumonline.com:

3. Pertanggung jawaban segala akibat hukum agen elektronik dalam pelaksanaan Transaksi Elektronik terletak pada penyelenggara agen elektronik sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 21 ayat 2 huruf c, Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
4. Pasal 41 huruf b, UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menyebutkan bahwa terdapat hasil karya yang tidak dilindungi Hak Cipta, yaitu "Setiap ide, prosedur, sistem, metode, konsep, prinsip, temuan atau data walaupun telah diungkapkan, dinyatakan, digambarkan, dijelaskan, atau digabungkan dalam sebuah ciptaan".

IV. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ("UU ITE");
2. Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta ("UU Hak Cipta");
4. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

V. ANALISIS

1. Legalitas AI dalam Hal Transaksi Hasil Karya AI di Indonesia

Hadirnya AI atau kecerdasan buatan hasil simulasi dari kecerdasan yang dimiliki oleh manusia melahirkan kompleksitas, terlebih jika bersinggungan dengan hukum. Regulasi mengenai AI ini belum diatur secara khusus di Indonesia, namun bila ditelaah lebih jauh, penggunaan dan pemanfaatan AI di Indonesia telah diatur dalam beberapa peraturan di Indonesia. AI merupakan sebuah tiruan kecerdasan manusia yang diproses oleh mesin, sehingga dapat melakukan pekerjaan atau tindakan yang dulunya hanya bisa dilakukan oleh manusia. Fungsi dari dibuatnya AI pun beragam seperti menghemat waktu, dapat meringankan pekerjaan manusia, dan lainnya. Sama seperti Sistem Elektronik yang dijelaskan dalam pasal 1 ayat 5 UU



No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) bahwa “Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik”. Namun, sejatinya AI dapat bergerak karena adanya pondasi atau dasar algoritma dan parameter yang sudah diprogramkan oleh *programmer*. Sehingga AI lebih condong masuk ke dalam kategori sebagai Agen Elektronik. Seperti yang sudah dijelaskan dalam Pasal 1 ayat 8 UU No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas UU ITE yang menyebutkan bahwa “Agen Elektronik adalah perangkat dari suatu Sistem Elektronik yang dibuat untuk melakukan suatu tindakan terhadap suatu Informasi Elektronik tertentu secara otomatis dan diselenggarakan oleh Orang”.⁴ Sesuai dengan korelasi antara karakteristik AI dengan definisi agen elektronik dalam UU ITE, maka AI masuk ke dalam kategori Agen Elektronik yang berarti segala bentuk pertanggungjawabannya melekat pada penyelenggara AI. Ini berarti, bahwa pada saat pelaksanaan transaksi elektronik, segala bentuk pertanggungjawaban atas segala sesuatu diluar kelalaian oleh pengguna AI dibebankan kepada penyelenggara AI tersebut atau penyelenggara agen elektronik atau penyelenggara sistem elektronik. Pasal 15 ayat 1, UU ITE menyatakan, sudah seharusnya setiap penyelenggara elektronik memastikan bahwa sistem elektronik yang diselenggarakannya secara andal, aman, dan bertanggung jawab. Dalam penjelasannya, "Andal" berarti Sistem Elektronik sesuai kebutuhan, "Aman" berarti dilindungi fisik dan nonfisik, dan "Beroperasi sebagaimana mestinya" artinya sesuai spesifikasinya. Selain itu, "Bertanggung jawab" berarti subjek hukum bertanggung jawab terhadap Penyelenggaraan Sistem Elektronik.⁵

Pertanggung jawaban AI juga tercantum dalam pasal 21 ayat 2 huruf c bahwa “jika dilakukan melalui Agen Elektronik, segala akibat hukum, dalam pelaksanaan Transaksi Elektronik menjadi tanggung jawab Penyelenggara Agen Elektronik”. Jika terjadi kerugian dari transaksi elektronik yang disebabkan gagalnya operasi agen elektronik akibat dari kelalaian

⁴law ui, (2021, April 30). Pengaturan Hukum Artificial Intelligence Indonesia Saat Ini Oleh: Zahrashafa PM & Angga Priancha from law.ui.ac.id:

⁵sistem informasi s1 stekom, (2022, Maret 17). Hukum Artificial Intelligence Indonesia from sistem-informasi-s1.stekom.ac.id:

pihak penyelenggara atau terjadi kesalahan lain maka yang bertanggung jawab adalah penyelenggara Agen Elektronik, berbeda jika terjadi kerugian transaksi elektronik tersebut gagal karena kelalaian pengguna maka yang bertanggung jawab adalah pengguna agen elektronik. Hal ini selaras dengan bunyi pasal 22 ayat 3, 4, dan 5 UU ITE. Selain itu, disebutkan pula mengenai batasan kewajiban serta pertanggungjawaban penyelenggara Agen Elektronik dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 71 Tahun 2019, seperti penyelenggara Agen Elektronik menyediakan fitur yang memungkinkan pengguna melakukan perubahan informasi yang masih dalam proses transaksi, bertanggung jawab merahasiakan data, mengendalikan data pribadi pengguna, menjamin privasi data pengguna, dan sebagainya.

2. Perlindungan Hukum Terhadap Hasil Karya AI

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan hak untuk memperoleh perlindungan secara hukum atas kekayaan intelektual sesuai dengan peraturan yang berlaku di bidang HKI, seperti Hak Paten, Hak Cipta, Rahasia Dagang, dan lainnya. Dijelaskan pada UU 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (UU Hak Cipta) pasal 1 ayat 1 bahwa “Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”, yang pada intinya hak untuk menikmati secara ekonomis dari kreativitas produk yang diciptakannya, dengan syarat produk tersebut merupakan buatan manusia.⁶ Suatu ciptaan dapat digolongkan sebagai ciptaan menurut UU Hak Cipta yang tertera dalam pasal 1 ayat 3 adalah hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan dari ide, kemampuan, keterampilan, imajinasi yang diwujudkan dalam bentuk nyata. Yang dimaksud dengan hasil dari ide, kemampuan, ⁷keterampilan, imajinasi ini berasal dari pencipta yang secara bersama-sama atau sendiri-sendiri menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat

⁶ Eddy Damian, *Hukum Hak Cipta*, (Bandung: Alumni, 2014), Cet, Ke-4, h.37.
Haris Munandar & Sally Sitanggang, *Op.Cit.* h.14.



khas dan pribadi. Pencipta dapat menjadi pemegang hak cipta, namun pemegang hak cipta juga dapat merupakan pihak yang menerima hak tersebut secara sah dari pencipta atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut secara sah. Hal ini selaras dengan pasal 1 ayat 4 UU Hak Cipta.⁸

Hak Cipta merupakan hak eksklusif yang mengandung nilai ekonomis dan hanya dimiliki pencipta untuk mengatur penggunaan hasil ciptaannya tersebut atau membatasi pemanfaatan terlebih pemanfaatan yang ilegal. Terdapat 2 syarat yang harus dipenuhi agar suatu ciptaan dapat dikategorikan sebagai ciptaan yang dapat dilindungi Hak Cipta, diantaranya adalah orisinalitas dan fiksasi. Orisinalitas merupakan dasar dari suatu ciptaan agar ciptaan tersebut memiliki perlindungan Hak Cipta, sehingga hasil ciptaan yang memplagiasi ciptaan lain tidak dapat dilindungi oleh perlindungan Hak Cipta. Hal ini juga tertuang dalam UU Hak Cipta pasal 1 angka 2 bahwa "Pencipta adalah seseorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu Ciptaan yang bersifat khas dan pribadi". Seperti yang dilansir oleh *US Copyright Office (USCO)* bahwa objek kekayaan intelektual dapat dilindungi Hak Cipta apabila produk tersebut merupakan hasil dari kreativitas manusia.⁹ Selain itu, dijelaskan pula dalam pasal 41 huruf b UU Hak Cipta bahwa terdapat hasil karya yang tidak dilindungi Hak Cipta, yaitu "setiap ide, prosedur, sistem, metode, konsep, prinsip, temuan atau data walaupun telah diungkapkan, dinyatakan, digambarkan, dijelaskan, atau digabungkan dalam sebuah ciptaan". Seperti yang sudah dijelaskan, bahwa sistem tindakan yang dilakukan oleh AI bergantung pada algoritma dan parameter yang dibuat oleh *programmer* sehingga dapat berjalan untuk membuat sesuatu sesuai dengan apa yang diperintahkan. Namun, hasil karya yang dikerjakan oleh AI tersebut merupakan abstraksi oleh algoritma dan parameter dari karya-karya yang telah ada dan dilindungi oleh Hak Cipta. Sehingga dapat disimpulkan bahwa hasil karya AI

⁸jdh.gdip,(2020, April 2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta from jdih.dgip.go.id:

⁹kompas, (2023, April 10) Kontroversi "Artificial Intelligence", Karya Ilmiah, dan Hak Cipta from kompas.id:

Eddy Damian, *Hukum Hak Cipta*, (Bandung: Alumni, 2014), Cet, Ke-4, h.37.

Haris Munandar & Sally Sitanggang, *Op.Cit.* h.14.

tidak memenuhi syarat orisinalitas dan secara tegas disebutkan dalam UU Hak Cipta Pasal 41 huruf b.

Selanjutnya adalah syarat fiksasi atau perwujudan. Seluruh karya atau ciptaan yang dilindungi Hak Cipta setidaknya harus diwujudkan dalam sebuah bentuk medium atau tidak hanya berupa gagasan atau ide saja. Karya yang dihasilkan oleh AI ini beragam. Ada yang berbentuk gambar, tulisan, lagu, dan karya lainnya. Perwujudan dari karya ciptaan AI ini memenuhi syarat fiksasi. Namun, mengingat kedua syarat tersebut harus dipenuhi dan hasil karya ciptaan AI tidak memenuhi syarat orisinalitas, maka hasil karya ciptaan AI tidak dapat dikategorikan sebagai ciptaan yang dapat dilindungi oleh Hak Cipta.¹⁰

VI. KESIMPULAN

Kehadiran AI sebagai hasil simulasi kecerdasan manusia telah memunculkan kompleksitas dalam konteks hukum di Indonesia. Meskipun belum ada regulasi khusus, penggunaan dan pemanfaatan AI telah diatur dalam beberapa peraturan yang ada. AI dianggap sebagai Agen Elektronik berdasarkan korelasi karakteristik AI dengan definisi agen elektronik dalam UU ITE. Oleh karena itu, segala bentuk pertanggungjawaban terkait AI melekat pada penyelenggara AI, yang bertanggung jawab atas transaksi elektronik yang melibatkan AI. PP No. 71 Tahun 2019 juga merinci kewajiban penyelenggara agen elektronik, termasuk AI, dalam menjaga kerahasiaan data, privasi pengguna, dan memberikan fitur yang memungkinkan pengguna melakukan perubahan informasi. Regulasi yang proporsional akan menjadi kunci dalam menghadapi tantangan hukum seputar AI di masa depan, guna mengatasi kompleksitas hukum yang melibatkan penggunaan dan pemanfaatan AI.

Dalam hal Hak Cipta, UU Hak Cipta yang berlaku saat ini belum bisa menjangkau Hak Cipta untuk hasil karya ciptaan AI. Namun, tidak menutup kemungkinan bahwa pengguna AI terikat pada hubungan kontraktual oleh penyedia platform AI itu sendiri. Sehingga hak untuk menggunakan karya ciptaan AI dapat dibatasi, dan tidak menutup kemungkinan pengguna AI

¹⁰hukumonline, (2023, Maret 24). Menyoal Aspek Hak Cipta atas Karya Hasil Artificial Intelligence. Retrieved from hukumonline.com:



harus memenuhi kewajibannya terhadap penyedia platform AI. Hak Cipta adalah hak eksklusif yang memiliki nilai ekonomis dan hanya dimiliki oleh pencipta atas penggunaan hasil ciptaannya. Terdapat dua syarat untuk suatu ciptaan dapat dilindungi oleh hak cipta, yaitu orisinalitas dan fiksasi. Orisinalitas menjadi dasar bagi suatu ciptaan untuk mendapatkan perlindungan hak cipta, sehingga hasil ciptaan yang meniru ciptaan lain tidak dapat dilindungi. Sedangkan hasil karya AI tidak memenuhi syarat orisinalitas karena merupakan abstraksi dari karya-karya yang telah ada, sehingga tidak dapat dikategorikan sebagai ciptaan yang dapat dilindungi oleh hak cipta, meskipun telah memenuhi syarat fiksasi.

DAFTAR PUSTAKA



Saskia Dinda Ratna Pratiwi, (2023). *Mungkinkah Profesi Hakim dan Pengacara di Indonesia Akan Digantikan dengan Artificial Intelligence (AI)?*. Retrieved from heylaw.id: dikutip tanggal 27 juli 2023 pukul 16:42

<https://heylaw.id/blog/mungkinkah-profesi-hakim-dan-pengacara-di-indonesia-akan-digantikan-dengan-artificial-intelligence-ai>

SS, (2023). *Aspek Hukum dan Legalitas Konten Buatan AI*. Retrieved from kliklegal.com: dikutip tanggal 27 juli 2023 pukul 17:22

<https://kliklegal.com/aspek-hukum-dan-legalitas-konten-buatan-ai/>

Dr. Michael Hans, S.H., S.E., M.Kn., LL.M., CLA, CCD dan Cynthia Prastika Limantara, S.H., (2023, Maret 24). *Menyoal Aspek Hak Cipta atas Karya Hasil Artificial Intelligence*. Retrieved from hukumonline.com: dikutip tanggal 28 juli 2023 pukul 01:02

<https://www.hukumonline.com/berita/a/menyoal-aspek-hak-cipta-atas-karya-hasil-artificial-intelligence-1t641d06ea600d9/?page=1>

Zahrashafa PM & Angga Priancha (2021, April 30). *Pengaturan Hukum Artificial Intelligence Indonesia Saat Ini* from law.ui.ac.id. dikutip tanggal 29 juli 2023 pukul 09:38

<https://law.ui.ac.id/pengaturan-hukum-artifical-intelligence-indonesia-saat-ini-oleh-zahrashafa-pm-angga-priancha/>

Maya Utami Dewi M.Kom, (2022, Maret 17). *Hukum Artificial Intelligence Indonesia* from sistem-informasi-s1.stekom.ac.id. dikutip tanggal 29 juli 2023 pukul 19:50

<https://sistem-informasi-s1.stekom.ac.id/informasi/baca/Hukum-Artifical-Intelligence-Indonesia/0b9218451a0865dfce407f13a3677f780bc84e97>



jdih.gdip,(2020, April 2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta
from jdih.dgip.go.id dikutip tanggal 29 juli 2023 pukul 20:10:

[https://jdih.dgip.go.id/produk_hukum/view/id/3/t/undangundang+nomor+28+tahun+2014+tentan
g+hak+cipta](https://jdih.dgip.go.id/produk_hukum/view/id/3/t/undangundang+nomor+28+tahun+2014+tentan
g+hak+cipta)

Prof. Dr. Ahmad M Ramli, (2023, April 10) Kontroversi "Artificial Intelligence", Karya
Ilmiah, dan Hak Cipta from kompas.id. dikutip tanggal 30 juli 2023 pukul 11:27

[https://www.kompas.com/tren/read/2023/04/10/182949065/kontroversi-artificial-intelligence-kar
ya-ilmiah-dan-hak-cipta?page=all](https://www.kompas.com/tren/read/2023/04/10/182949065/kontroversi-artificial-intelligence-kar
ya-ilmiah-dan-hak-cipta?page=all)

MARGARETHA PUTERI ROSALINA, SATRIO PANGARSO WISANGGENI,
ALBERTUS KRISNA, (2023, Juli 3). *Indonesia Belum Punya Regulasi Soal AI*. Retrieved from
kompas.id. dikutip tanggal 5 agustus 2023 pukul 18:29

[https://www.kompas.id/baca/investigasi/2023/06/27/vakum-regulasi-kecerdasan-artifisial-di-indo
nesia](https://www.kompas.id/baca/investigasi/2023/06/27/vakum-regulasi-kecerdasan-artifisial-di-indo
nesia)

Shabrina Fadiyah Ghazmis, (Agustus 21). Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis
Vol.2. No.8, *Urgensi Pengaturan Artificial Intelligence Pada Sektor Bisnis Daring di Indonesia*.
Retrieved from ojs.rewangrencang.com: dikutip tanggal 7 agustus 2023 pukul 21:43

<https://ojs.rewangrencang.com/index.php/JHLG/article/view/104/53>

Eddy Damian, *Hukum Hak Cipta*, (Bandung: Alumni, 2014), Cet, Ke-4, h.37.

Haris Munandar & Sally Sitanggang, Op.Cit. h.14.

dikutip tanggal 9 agustus 2023 pukul 18:28

https://repository.uin-suska.ac.id/14763/8/8.%20BAB%20III__201889IH.pdf

Pertanggungjawaban Perusahaan Terhadap *Insider Trading*

Oleh: Keylia Sayidina Islam dan Kesya Clementine Tambunan

I. LATAR BELAKANG

Perdagangan orang dalam atau yang disebut juga dengan *Insider Trading* merupakan sebuah istilah dalam perdagangan saham ketika seorang investor atau pembeli saham mendapatkan informasi yang pasti mengenai saham sebuah perusahaan tertentu sebelum informasi tersebut disebarluaskan kepada publik. Dengan kata lain, *Insider Trading* juga dapat dikatakan sebagai sebuah jalan pintas dalam dunia perdagangan saham.

Insider Trading dianggap sebagai salah satu perilaku ilegal karena dianggap merugikan dan mengkhianati kepercayaan para investor. *Insider Trading* juga dianggap mengancam mekanisme pasar karena adanya ketidakadilan dalam hal bertransaksi dan juga pembentukan harga bagi para pelaku pasar. Hukum yang berlaku di Indonesia juga telah mengatur mengenai tindak pidana ini. Pada Pasal 95 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (yang selanjutnya disebut UU Pasar Modal) berbunyi

“Orang dalam dari Emiten atau Perusahaan Publik yang mempunyai informasi orang dalam dilarang melakukan pembelian atau penjualan atas Efek:

- a. Emiten atau Perusahaan Publik dimaksud; atau*
- b. perusahaan lain yang melakukan transaksi dengan Emiten atau Perusahaan Publik yang bersangkutan.”*

Lebih lanjut Pasal 96 UU Pasar Modal bahwa:

“Orang dalam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 dilarang:

- a. mempengaruhi Pihak lain untuk melakukan pembelian atau penjualan atas Efek dimaksud; atau*
- b. memberi informasi orang dalam kepada Pihak manapun yang patut diduga dapat menggunakan informasi dimaksud untuk melakukan pembelian atau penjualan atas Efek.”*

Sanksi pidana yang berlaku untuk kejahatan ini pun tidak ringan. Pasal 104 UU Pasar Modal menyebutkan bahwa *“Setiap Pihak yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90, Pasal 91, Pasal 92, Pasal 93, Pasal 95, Pasal 96, Pasal 97 ayat (1), dan Pasal 98 diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).”*

Sebuah perdagangan saham dapat dikatakan sebagai *insider trading* apabila telah memenuhi beberapa unsur yakni adanya orang dalam, informasi yang ada belum dibagikan atau tersedia bagi masyarakat (tidak adanya keterbukaan atau penyingkapan), dan pelaku melakukan transaksi karena adanya informasi tersebut. Dengan demikian, *insider trading* termasuk ke dalam tindakan kriminal dan dapat dijatuhi hukuman pidana.



Namun, pada praktiknya, kegiatan *insider trading* ini merupakan salah satu tindak perilaku kecurangan yang sulit untuk dibuktikan. Selain itu, walau kegiatan ini mungkin dilakukan oleh satu atau dua orang, namun pelaku juga membawa nama korporasi saat melakukan tindakan tersebut. Maka dari itu, kejahatan ini tidak hanya merugikan pelaku secara perseorangan, namun juga merugikan perusahaan.

Kejahatan *insider trading* pernah beberapa kali terjadi di Indonesia, salah satunya adalah adanya dugaan kecurangan dan manipulasi penjualan saham PT Bank Central Asia Tbk. (selanjutnya disingkat PT BCA) yang terjadi tahun 2001 lalu. Jika melihat dari laporan yang disampaikan oleh PT Bursa Efek Jakarta, ada dugaan mengenai kecurangan dan manipulasi penjualan saham saat diteliti dari pola transaksinya. Dengan munculnya dugaan ini, maka Badan Pengawas Pasar Modal pun membuat sebuah tim untuk menyelidiki lebih lanjut kejadian ini. Banyak upaya yang telah ditempuh oleh tim tersebut, namun pada faktanya tim tersebut pun juga kesulitan untuk menemukan bukti-bukti bahwa *insider trading* betul-betul terjadi dalam kegiatan perdagangan saham PT BCA ini. Ini merupakan bukti nyata bahwa kasus *insider trading* merupakan salah satu tindak kejahatan yang sulit untuk dilacak dan dibuktikan.

II. FAKTA HUKUM

1. Berdasarkan Pasal 95 dan Pasal 96 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal telah melarang bagi orang dalam dari Emiten atau Perusahaan Publik yang mempunyai informasi orang dalam adanya pembelian dan penjualan atas efek.
2. Bahwa yang dimaksud sebagai orang dalam dalam Pasal 95 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal adalah:
 - a. Komisaris, direktur, atau pegawai Emiten atau Perusahaan Publik;
 - b. Pemegang saham utama Emiten atau Perusahaan Publik;
 - c. Orang perseorangan yang karena kedudukan atau profesinya atau karena hubungan usahanya dengan Emiten atau Perusahaan Publik memungkinkan orang tersebut memperoleh informasi orang dalam; atau pihak yang dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir tidak lagi menjadi Pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, atau huruf c di atas.

sesuai dengan yang tertulis pada Penjelasan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.

3. Bahwa bagi pelaku kejahatan perdagangan orang dalam akan dikenakan hukuman sesuai dengan yang tercantum pada Pasal 104 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.

III. DASAR HUKUM

1. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945



2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal
3. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

IV. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana suatu tindak pidana dapat dikatakan sebagai tindak pidana korporasi?
2. Apa saja Teori-Teori Pertanggungjawaban Korporasi dalam suatu Tindak Pidana?
3. Bagaimana Pertanggungjawaban Korporasi dalam kasus Perdagangan Orang Dalam (*Insider Trading*) ?

V. ANALISIS

1. Syarat-syarat Suatu Tindak Pidana Dapat Dikatakan Sebagai Tindak Pidana Korporasi

Mengutip dari Peraturan Mahkamah Agung (untuk selanjutnya disingkat Perma) Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Tindak Pidana oleh Korporasi, *“tindak pidana oleh Korporasi merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh orang berdasar hubungan kerja, atau berdasar hubungan lain, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama yang bertindak untuk dan atas nama Korporasi di dalam maupun di luar Lingkungan Korporasi”*. Selanjutnya mengenai korporasi dapat didakwa atas tindak pidana korporasi atau tidak, terlebih dahulu perlu dicari tahu mengenai syarat-syarat tindak pidana korporasi. Perma Nomor 13 Tahun 2016 Pasal 3 tentang Tata Cara Penanganan Tindak Pidana oleh Korporasi menyatakan bahwa, *“tindak pidana oleh Korporasi merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh orang berdasarkan hubungan kerja, atau berdasarkan hubungan lain, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama yang bertindak untuk dan atas nama Korporasi di dalam maupun di luar Lingkungan Korporasi.”*

Berdasarkan Pasal 4 Ayat 1 Perma Nomor 13 Tahun 2016 tersebut menyebutkan bahwa *“korporasi dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana sesuai dengan ketentuan pidana korporasi dalam undang-undang yang mengatur tentang korporasi”*. Lebih lanjut dalam Pasal 2 menjelaskan bahwa, *“korporasi dapat dijatuhi hukuman oleh hakim apabila korporasi dapat memperoleh keuntungan atau manfaat dari tindak pidana tersebut atau tindak pidana tersebut dilakukan untuk kepentingan korporasi, korporasi membiarkan terjadinya tindak pidana, atau korporasi tidak melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk melakukan pencegahan, mencegah dampak yang lebih besar dan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku guna menghindari terjadinya tindak pidana.”*



Emiten atau perusahaan yang mempunyai informasi orang dalam dilarang melakukan pembelian atau penjualan atas efek. Maka dari itu, jika dikaitkan dengan kasus *insider trading*, dapat disimpulkan bahwa syarat-syarat sebuah korporasi dapat dijerat dalam tindak pidana korporasi adalah jika ada orang dalam, orang dalam tersebut memiliki informasi khusus yang belum dipublikasikan kepada khalayak umum, dan melakukan transaksi jual beli berdasarkan informasi tersebut. Jika korporasi memenuhi syarat-syarat tersebut maka korporasi telah memenuhi dari Pasal 4 Ayat 1 dari Perma Nomor 13 Tahun 2016. Selanjutnya, jika korporasi tetap tidak melakukan langkah-langkah pencegahan dan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan hukum, korporasi sudah memenuhi Pasal 4 Ayat 2 dari Perma tersebut dan dapat dijatuhi hukuman atas perilaku tindak pidana korporasi.

2. Teori-Teori Pertanggungjawaban Korporasi dalam suatu Tindak Pidana

Ada beberapa teori mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi. Teori pertama ialah teori identifikasi. Teori ini merupakan salah satu teori yang digunakan untuk menerapkan pertanggungjawaban pidana kepada perusahaan yang melakukan perbuatan yang melanggar hukum. Secara umum, teori ini berpendapat bahwa perusahaan dapat dianggap bertanggung jawab secara pidana bagi mereka yang melakukan kejahatan yang pertama-tama harus diidentifikasi secara langsung. Menurut teori ini, perusahaan dapat secara langsung melakukan kejahatan tertentu melalui manajemen yang terkait erat dengan perusahaan. Tanggung jawab pidana hanya dapat benar-benar dikenakan pada perusahaan apabila pelanggaran tersebut melakukan pembuat kebijakan perusahaan untuk melakukan kegiatan perusahaan.

Teori kedua mengenai pertanggungjawaban korporasi adalah teori pertanggungjawaban pengganti atau dikenal juga dengan *vicarious liability*. Teori ini menyatakan bahwa satu orang dapat bertanggung jawab atas tindakan dan kesalahan orang lain. Dua syarat yang harus dipenuhi untuk menerapkan teori ini, yaitu harus ada hubungan kerja (hubungan antara majikan dan pekerja) dan perbuatan pidana yang dilakukan harus masih berkaitan atau berada dalam ruang lingkup pekerjaannya. Selain itu, ada pula dua prinsip yang harus dipenuhi dalam menerapkan teori ini, yakni prinsip pendelegasian dimana seseorang dapat dibebani dengan tanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan orang lain apabila ia telah mendelegasikan wewenangnya kepada orang tersebut dan juga prinsip perbuatan buruh merupakan perbuatan majikan dimana seorang majikan dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan secara lahir maupun batin oleh pekerjanya.

Teori ketiga ialah teori pertanggungjawaban mutlak, disebut juga *strict liability*. Dalam teori ini pembuat dapat dikenai sanksi pidana apabila telah melakukan kejahatan menurut hukum sebagaimana telah dirumuskan dalam undang-undang tanpa melihat sikap batinnya. Maka dari itu, unsur pokok dalam teori pertanggungjawaban ini bukanlah *mens rea* atau sikap batin dari pelaku ketika melakukan tindak pidana tersebut, namun lebih kepada *actus reus* atau perbuatan yang melanggar perundang-undangan.

3. Bentuk Pertanggungjawaban Korporasi dalam kasus Perdagangan Orang Dalam (Insider Trading)

Mengacu pada ketentuan Pasal 95 UU Pasar Modal, pada pokoknya dijelaskan bahwa orang dalam dari suatu Emiten atau perusahaan yang memiliki informasi orang dalam dilarang untuk melakukan pembelian atau penjualan atas Efek perusahaannya sendiri ataupun perusahaan lain yang melakukan transaksi dengan Emiten atau Perusahaan Publik yang bersangkutan. Lebih lanjut, dalam Pasal 96 UU Pasar Modal juga diatur bahwa orang dalam perusahaan dilarang untuk mempengaruhi pihak lain untuk melakukan pembelian atau penjualan atas Efek ataupun memberikan informasi perusahaan kepada pihak-pihak yang berpotensi melakukan pembelian atau penjualan efek. Orang dalam yang dimaksud di kedua ketentuan ini adalah pihak-pihak yang memiliki akses eksklusif terhadap informasi perusahaan dan memiliki pengaruh yang cukup signifikan terhadap fluktuasi Efek perusahaan, atau dalam hal ini, berdasarkan penjelasan Pasal 95 UU Pasar Modal, orang dalam yang dimaksud:

1. Komisaris, direktur, atau pegawai Emiten atau perusahaan publik;
2. Pemegang saham utama Emiten atau perusahaan publik; dan
3. Orang perseorangan yang karena kedudukannya atau profesinya atau karena hubungan usahanya dengan Emiten atau perusahaan publik memungkinkan orang tersebut memperoleh informasi orang dalam.

Kasus perdagangan orang dalam yang dilakukan oleh Korporasi, pertanggungjawabannya haruslah dikaitkan terhadap salah satu teori pertanggungjawaban pidana. Dalam hal ini, tindak pidana tersebut harus dilakukan untuk dan atas nama korporasi dan diketahui serta mendapatkan persetujuan dari Organ Perusahaan, meliputi Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Direksi, dan Dewan Komisaris seperti halnya yang tertera dalam Pasal 1 poin 2 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Pertanggungjawaban pidana kasus perdagangan orang dalam dapat dikenakan Pasal 104 UU Pasar Modal yang berbunyi, "*Setiap Pihak yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90, Pasal 91, Pasal 92, Pasal 93, Pasal 95, Pasal 96, Pasal 97 ayat (1), dan Pasal 98 diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah)*". - "Setiap Pihak" di sini mengacu terhadap Subjek Hukum yaitu meliputi Manusia (*natuurlijk persoon*) dan Badan Hukum (*rechtspersoon*). Konsep perusahaan sebagai subjek hukum ini sejalan terhadap ketentuan Pasal 1 poin 1 UU PT yang menyatakan bahwa, "*Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan*



pelaksanaannya”. Lebih lanjut, suatu perusahaan yang orang dalamnya melakukan tindak pidana perdagangan orang dalam yang dilakukan untuk dan atas nama perusahaan, serta dilakukan semata-mata untuk kepentingan perusahaan, maka dalam hal ini Emiten atau perusahaan publik tersebut dapat dipertanggungjawabkan selama memenuhi unsur Pasal 104 UU Pasar Modal dan melanggar ketentuan sebagaimana yang dimaksud baik dalam Pasal 95 ataupun Pasal 96 UU Pasar Modal.

VI. KESIMPULAN

Berdasarkan penjabaran yang telah dijelaskan, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Pertanggungjawaban Korporasi dalam suatu tindak pidana dapat terjadi apabila tindak pidana tersebut dilakukan untuk dan atas nama Korporasi, serta Korporasi menerima hasil atau manfaat dari tindak pidana tersebut. Dalam kasus *insider trading*, Korporasi dapat dipertanggungjawabkan apabila Korporasi tidak melakukan langkah-langkah pencegahan dan solutif terhadap orang dalam yang menggunakan informasi khusus yang belum dipublikasikan kepada khalayak umum untuk melakukan transaksi jual beli.
2. Dalam pertanggungjawaban pidana, terdapat beberapa teori yang berlaku. Teori pertama adalah teori identifikasi yang mengatur bahwa perusahaan dapat dianggap bertanggung jawab secara pidana bagi mereka yang melakukan kejahatan melalui manajemen yang terkait erat dengan perusahaan. Lebih lanjut, teori kedua dan teori ketiga adalah teori *vicarious liability* dan teori *strict liability*. Pada pokoknya, teori *vicarious liability* menyatakan bahwa satu orang dapat bertanggung jawab atas tindakan dan kesalahan orang lain dan di sisi lain teori *strict liability* menyatakan bahwa pembuat dapat dikenai sanksi pidana apabila telah melakukan kejahatan menurut hukum sebagaimana telah dirumuskan dalam undang-undang tanpa melihat sikap batinnya.
3. Korporasi dapat dipertanggungjawabkan apabila terdapat orang dalam yang memanfaatkan informasi eksklusif yang belum dipublikasikan untuk melakukan transaksi Efek selama transaksi tersebut dilakukan untuk dan atas nama perusahaan, diketahui oleh organ perusahaan, dan Korporasi mendapatkan hasil atau manfaat dari transaksi tersebut. Lebih lanjut, Korporasi dapat dikenakan Pasal 104 UU Pasar Modal dan diancam pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

VII. DAFTAR PUSTAKA

PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945



Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal
Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

ARTIKEL INTERNET

Hukumonline. 2022. *Korupsi Korporasi dan Bentuk Pertanggungjawaban Pidananya*.
<https://www.hukumonline.com/berita/a/korupsi-korporasi-lt61dce1ac7d662/?page=3>.

Diakses 3 Agustus 2023.

Pengadilan Negeri Tilamuta. 2016. *PENERAPAN PERTANGGUNGJAWABAN KORPORASI DALAM HUKUM PIDANA*.

<https://pn-tilamuta.go.id/2016/05/23/penerapan-pertanggungjawaban-korporasi-dalam-hukum-pidana/>. Diakses 3 Agustus 2023.

Prasetio, Bimo. 2023. *Terbaru! KUHP Kini dapat Pidanakan Korporasi, Simak Ketentuannya*.

<https://bimoprasetio.com/terbaru-kuhp-kini-dapat-pidanakan-korporasi-simak-ketentuannya/#:~:text=Lebih%20lanjut%2C%20selain%20ketentuan%20sebagaimana,organisasi%2C%20tetapi%20dapat%20mengendalikan%20Korporasi>. Diakses 3 Agustus 2023.

Yanuari, F. 2021. *Mengenal Lebih Dekat Pertanggungjawaban Pidana Pada Korporasi*.

<https://heylaw.id/blog/mengenal-lebih-dekat-pertanggungjawaban-pidana-pada-korporasi>. Diakses 3 Agustus 2023.

JURNAL HUKUM

Mutiari, Yunial Laily., Irsan, Ramadhan, Muhammad Syahri. *Insider Trading Dalam Perspektif Hukum Pasar Modal di Indonesia*. Jurnal Yuridis. 2019.

Pravanta, Agus Ryan., Gorda, A.A.A.N Sri Rahayu. *Pertanggungjawaban terhadap Tindak Pidana Pelaku Insider Trading Menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal*. Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal), 2022.



Polemik Pergantian Masa Berlaku Surat Izin Mengemudi (SIM) Menjadi 5 Tahun

Oleh : Aisyah Zubaidah, Muhammad Ilhan G

I. LATAR BELAKANG

Surat Izin Mengemudi (SIM) adalah dokumen lisensi resmi yang berfungsi sebagai tanda bukti registrasi dan identifikasi pengemudi yang diberikan oleh Kepolisian kepada pengendara berupa bentuk pengakuan bahwa seseorang telah memenuhi persyaratan administrasi, sehat jasmani dan rohani, memahami peraturan lalu lintas dan terampil dalam berkendara sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan oleh Undang-Undang Lalu lintas dan Angkutan Jalan. Sebagai upaya dalam mengurangi tingkat kecelakaan lalu lintas, maka pemerintah membuat regulasi yang mewajibkan setiap pengendara untuk harus mempunyai tanda pengakuan bahwa mereka sudah layak untuk berkendara yaitu Surat Izin Mengemudi (SIM). Berdasarkan Pasal 77 ayat (1) UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ), dikatakan bahwa setiap pengemudi kendaraan bermotor di wilayah wajib mempunyai Surat Izin Mengemudi (SIM). Sesuai dengan Peraturan Kepolisian Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 4 ayat (1) masa berlaku SIM hanyalah berlaku selama 5 tahun dan dapat diperpanjang namun ternyata hal ini menimbulkan pro dan kontra setelah Advokat Arifin Purwanto menggugat masa berlaku lima tahun Surat Izin Mengemudi (SIM) ke Mahkamah Konstitusi (MK) agar menjadi seumur hidup.

Akibat dari peraturan tersebut, para pengemudi harus selalu memperpanjang SIM nya setiap lima tahun sekali. Beberapa pertimbangan yang menyebabkan adanya aturan ini yaitu, menurut Budiyanto, seorang Pemerhati Masalah Hukum dan Transportasi, SIM diartikan sebagai bukti kelayakan individu dalam berkendara. Menurut pandangannya, setiap orang memiliki kemampuan yang beragam dan mempunyai masanya masing-masing. Selain itu Direktur Regident Korlantas Polri Brigjen Yusri Yunus berpendapat bahwa risiko seseorang dalam berkendara itu cukup tinggi, sehingga diperlukan kompetensi yang di dalamnya mencakup pemeriksaan kesehatan fisik dan mental karena hal ini dapat berubah setiap tahunnya sehingga harus dilakukan pengecekan berkala untuk melihat apakah pengemudi tersebut masih dalam keadaan yang kompeten untuk berkendara atau tidak. Beliau juga mengatakan bahwa SIM tidak bisa disamakan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang pemberlakuannya seumur hidup, karena identitas seseorang tidak akan berubah setiap tahunnya, sedangkan kompetensi seseorang untuk lolos kualifikasi dalam berkendara dapat berubah sewaktu-waktu. Di sisi lain, Benny K Harman, seorang anggota Komisi III DPR RI juga mengusulkan SIM agar



berlaku seumur hidup, ia menduga proses pengurusan SIM menjadi tempat praktik pungli dan meminta kepolisian untuk menghapus masa berlaku SIM, dengan tujuan untuk menutup peluang para oknum yang terlibat dalam pungli terkait pengurusan SIM. Ia berkesimpulan bahwa apabila masa berlaku SIM tetap ada, hal ini dapat menjadi cara mencari keuntungan bagi Korlantas Polri, bahkan ada indikasi bahwa beberapa orang hanya perlu memberikan uang tanpa harus mengikuti ujian SIM.

Regulasi ini kemudian mendapat protes dari warga yang tidak setuju akan aturan bahwa SIM hanya berlaku selama lima tahun dan harus diperpanjang kembali saat masa berlakunya sudah habis. Menurutnya aturan ini sangat merugikan karena pengendara harus mengeluarkan biaya, tenaga, dan waktu dalam memperpanjang SIM, terlebih lagi regulasi ini dianggap tidak mempunyai dasar hukum yang jelas serta tidak diketahui tolak ukurnya didasarkan dari lembaga mana. Akibat beberapa alasan ini akhirnya banyak pihak yang menuntut menggugat agar SIM diperpanjang hingga seumur hidup.

II. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana regulasi mengenai perpanjangan masa berlaku SIM?
2. Bagaimana dampak yang dialami oleh masyarakat terkait masa berlaku SIM selama 5 tahun?

III. FAKTA HUKUM

1. Berdasarkan Pasal 77 ayat (1) UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan diatur tentang regulasi kepemilikan SIM, dalam pasal ini dinyatakan bahwa setiap pengendara wajib memiliki Surat Izin Mengemudi sesuai dengan jenis kendaraannya masing-masing.
2. Pada Peraturan Kepolisian (Perpol) Nomor 5 Tahun 2021 Pasal 4 ayat (1) juga diatur mengenai masa berlaku SIM yaitu SIM Kendaraan bermotor perseorangan dan SIM kendaraan bermotor umum berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung mulai tanggal penerbitannya dan dapat diperpanjang sebelum habis masa berlakunya.
3. Arifin Purwanto, seorang advokat mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi terkait Pasal 85 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dengan Permohonan perkara Nomor 42/PUU-XXI/2023. Yang dimana ia mempersoalkan masa berlaku Surat Izin Mengemudi (SIM) dalam Pasal 85 ayat (2) UU LLAJ yang menyatakan, “Surat Izin Mengemudi berlaku selama 5 tahun dan dapat diperpanjang”.

Pemohon merasa dirugikan apabila harus memperpanjang surat izin mengemudi (SIM) setelah masa berlakunya habis/mati yakni 5 tahun.

4. Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang pengujian pada Rabu (10/5/2023) terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yaitu Pasal 85 ayat (2) UU LLAJ, yang menyatakan Surat Izin Mengemudi berlaku selama 5 tahun dan dapat diperpanjang.

IV. ANALISIS

1. Regulasi Perpanjangan SIM di Indonesia

SIM pertama kali dikenalkan sejak jaman Hindia Belanda pada tahun 1993 yang kemudian diadopsi kembali oleh Indonesia dalam UU tahun 1965, 1992, dan 2009. Kemudian, untuk saat ini peraturan kepemilikan SIM tercantum dalam Pasal 77 ayat (1) UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, disebutkan bahwa setiap pengemudi kendaraan bermotor di wilayah wajib mempunyai Surat Izin Mengemudi (SIM). SIM di Indonesia mempunyai masa berlaku yaitu selama 5 tahun, hal ini tercantum dalam Pasal 85 Ayat (2) UULAJ yang menyatakan bahwa Surat Izin Mengemudi berlaku selama 5 tahun dan dapat diperpanjang. Selain itu, Peraturan Kepolisian Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penerbitan dan Penandaan Surat Izin Mengemudi Pasal 4 ayat (1) juga menyebutkan bahwa masa berlaku SIM untuk SIM Kendaraan bermotor perseorangan dan SIM kendaraan bermotor umum berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung mulai tanggal penerbitannya dan dapat diperpanjang sebelum habis masa berlakunya. Masa berlaku SIM ini juga sudah diatur sejak tahun 1993, tepatnya di Pasal 214 PP No 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi.

Dalam proses perpanjangan SIM ada mekanisme dan persyaratan yang harus dipenuhi. Syarat utamanya adalah perpanjangan SIM harus dilakukan sebelum masa berlaku SIM tersebut habis (mati). Untuk mekanismenya, perpanjangan SIM dapat dilakukan melalui 2 cara yaitu secara online maupun dengan mendatangi lokasi perpanjangan SIM secara konvensional. Proses perpanjangan SIM dapat dilangsungkan secara *online* karena untuk perpanjang SIM tidak harus melakukan tes ulang seperti membuat SIM baru, tetapi kita harus tetap melampirkan bukti cek kesehatan dan tes psikologi.

Polri juga sudah menyuguhkan beberapa solusi yang dapat membuat proses perpanjangan SIM menjadi lebih mudah dan efisien, salah satunya layanan SIM keliling, yaitu layanan khusus dari kepolisian untuk membantu proses perpanjangan SIM secara bergerak dan



bergantian di berbagai wilayah. Selain itu, proses perpanjangan SIM juga sudah dimodernisasi supaya dapat dilaksanakan secara *online*. Polri mengembangkan solusi bertajuk SINAR (SIM Nasional Presisi) dengan SINAR, individu tidak perlu lagi antre karena dapat melakukan perpanjangan SIM melalui *platform* ini. Keunggulan lainnya adalah nantinya SIM yang diperpanjang melalui SINAR akan langsung diantarkan ke alamat pemohon. Walaupun layanan ini dilangsungkan secara *online*, namun aspek penting dari perpanjangan SIM yang bertujuan untuk melakukan evaluasi fisik dan psikologis pengendara secara berkala tetap menjadi prioritas. Di dalam layanan SINAR nantinya terdapat fitur E-RIKKES yaitu layanan cek kesehatan dan E-PPSI yaitu tes psikologis yang nanti sistemnya para pemohon akan melaksanakan tes dengan soal-soal yang sudah diakreditasi oleh Biro Psikologi.

Adanya masa berlaku SIM selama 5 tahun ini bukanlah sekadar persoalan administratif. Aturan ini penting dilaksanakan sebagai bagian dari upaya untuk mengevaluasi kemampuan pengemudi yang kemungkinan dapat menurun seiring berjalannya waktu. Alasan utama mengapa SIM harus diperpanjang setiap 5 tahun sekali menurut Kombes Pol Hery Sutrisman, Kasubdit SIM Ditrigent Korlantas Polri SIM yaitu karena tidak ada jaminan yang dapat memastikan bahwa sang pemilik SIM masih mempunyai kemampuan mengemudi yang sama dalam lima tahun ke depan karena setiap orang pasti akan mengalami perubahan secara mental, fisik, pengetahuan, dan juga fleksibilitas tubuh. Hal ini adalah hal yang sangat krusial untuk dapat dilakukan peninjauan kembali secara rutin. Selain itu, SIM merupakan bukti kelayakan seseorang dalam berkendara, dan setiap orang mempunyai kompetensi yang berbeda-beda dengan tenggat masanya masing-masing. Kompetensi yang dimaksud adalah kemampuan baik pengetahuan dan keterampilan seseorang dalam berkendara. Sehingga keputusan untuk menetapkan masa berlaku SIM selama 5 tahun dianggap sudah tepat.

2. Dampak Masyarakat Terhadap Masa Berlaku SIM 5 Tahun

Dampak yang dirasakan masyarakat terhadap masa berlaku SIM selama 5 tahun sesuai ketentuan Kapolri No. 09/2012 pasal 28 ayat 3 tentang perpanjangan SIM telah menuai pro dan kontra salah satunya seperti yang disampaikan oleh Arifin Purwanto yang berprofesi sebagai advokat, bahwa , masa berlaku SIM yang hanya 5 tahun tidak memiliki dasar hukum dan tidak memiliki tolak ukur yang jelas berdasarkan kajian dari lembaga mana. Selain itu, ada kerugian lain yaitu pemohon harus mengeluarkan uang atau biaya serta tenaga dan waktu untuk proses memperpanjang masa berlakunya SIM t. Menurut Arifin, selama ini tidak pernah ada pelajaran baik teori maupun praktik tentang lalu lintas dan angkutan jalan dari lembaga yang kompeten, tetapi langsung proses ujian SIM, sehingga, peserta ujian seringkali tidak lulus. Karena tidak ada dasar hukum yang jelas, kondisi ini sering dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu, misalnya calo seperti



di Provinsi Sumatera Selatan . Terdapat 272 kasus Pungutan Liar yang kemudian di dalamnya terdapat 48 kasus pungutan liar dalam pengurusan Surat Izin Mengemudi (SIM) dan hanya 32 kasus yang terselesaikan. Pada tahun 2020 terjadi 228 kasus pungutan liar, dari 228 kasus terdapat 41 kasus pungutan liar dalam pengurusan Surat Izin Mengemudi (SIM) dan hanya 35 kasus yang terselesaikan. Namun terdapat solusi terkait hal tersebut, yakni seperti yang sudah diterapkan oleh pihak Kepolisian Republik Indonesia (Polri) yang resmi meluncurkan layanan perpanjangan Surat Izin Mengemudi (SIM) secara daring via internet yang dapat menghemat waktu dan juga menghindari adanya praktik dari calo dan pungutan liar.

Selanjutnya dampak negatif dari masa berlaku SIM seumur hidup , pertama adalah evaluasi yang tidak memadai. Dalam beberapa keadaan, memberikan SIM seumur hidup dapat berarti bahwa pengemudi tidak mengikuti evaluasi atau ujian berkala wajib untuk memperbarui lisensi mereka. Hal ini dapat mengakibatkan pengemudi yang tidak memiliki kemampuan atau keahlian yang diperlukan dapat memperoleh SIM. Kedua, perubahan status kesehatan. Masa berlaku atau masa hidup yang lama mungkin gagal memperhitungkan perubahan kesehatan seseorang seiring bertambahnya usia. Jika kesehatan seseorang telah memburuk secara signifikan namun tetap stabil, hal ini dapat menimbulkan risiko terhadap keselamatan pengemudi dan pengguna jalan lainnya. Ketiga, peraturan dan teknologi berubah seiring mengikuti perkembangan sekarang ini, Oleh sebab itu kebijakan dan regulasi lalu lintas, serta terobosan teknis yang mempengaruhi keselamatan dan regulasi jalan, dapat berubah sewaktu-waktu mengikuti kebutuhan dimasa mendatang.

V. KESIMPULAN

Surat Izin Mengemudi (SIM) merupakan dokumen lisensi resmi yang menunjukkan kompetensi seseorang dalam berkendara yang wajib dimiliki oleh setiap pengemudi di Indonesia yang berlaku selama 5 tahun, yang dianggap sebagai upaya untuk memastikan kompetensi dan kelayakan pengemudi dalam mengemudi secara berkala yang mencakup kondisi kesehatan fisik dan mental seseorang. Namun adanya regulasi pembatasan masa berlaku SIM selama lima tahun menuai kontra dikarenakan ada dampak negatif yang diakibatkan dari kebijakan ini. Beberapa pihak merasa bahwa masa berlaku SIM lima tahun merugikan karena memerlukan biaya, waktu, dan upaya untuk memperpanjangnya. Namun, di sisi lain orang juga berpendapat bahwa evaluasi yang berkala mungkin tidak memadai dan dapat dimanfaatkan oleh praktik pungutan liar (pungli). Akibatnya, seorang advokat bernama Arifin Purwanto mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK) terkait Pasal 85 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dengan Permohonan perkara Nomor 42/PUU-XXI/2023.



Dalam kesimpulannya, regulasi masa berlaku SIM selama lima tahun memiliki pro dan kontra. Dalam merumuskan kebijakan mengenai perpanjangan masa berlaku SIM, penting untuk mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk keselamatan pengguna jalan dan kenyamanan masyarakat dalam mematuhi regulasi. Oleh karena itu, regulasi ini harus terus dievaluasi dan disempurnakan agar dapat memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat dan keselamatan berlalu lintas secara keseluruhan.

DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Setiadi, G. (2023, May 13). *Baru Tahu, Ini Alasan Sim Cuma Berlaku 5 Tahun Enggak Seumur Hidup Seperti KTP*. Motor Plus. <https://www.motorplus-online.com/read/253784593/baru-tahu-ini-alasan-sim-cuma-berlaku-5-tahun-enggak-seumur-hidup-seperti-ktp>

Novelino, A. (2023, May 12). *Warga Gugat aturan sim 5 Tahun Minta Berlaku Seumur hidup*. CNN Indonesia. <https://www.cnnindonesia.com/otomotif/20230512072459-579-948570/warga-gugat-aturan-sim-5-tahun-minta-berlaku-seumur-hidup>

Setiawati, S. (2023, May 14). *Aturan Sim Digugat Untuk Berlaku Seumur Hidup, tidak 5 Tahun!*. CNBC Indonesia. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20230514092328-4-437109/aturan-sim-digugat-untuk-berlaku-seumur-hidup-tidak-5-tahun#:~:text=Ketentuan%20terkait%20masa%20berlaku%20SIM,fisik%20dan%20rohani%20atau%20psikologis>.

Pohe, T. A. (2023, July 6). *Sim Berlaku Seumur hidup: Benny Kabur Harman Minta Korlantas Polri, Sim 5 tahun dihapus*. Jurnal Flores. <https://www.jurnalflores.co.id/news/7769385398/sim-berlaku-seumur-hidup-benny-kabur-harman-minta-korlantas-polri-sim-5-tahun-dihapus>

Basri, A. (2023). *Dampak Masa Pemberlakuan SIM 5 Tahun - Radar Madura*. Retrieved from radarmadura.id: dikutip tanggal 10 Juli 2023 pukul 12.05



<https://radarmadura.jawapos.com/catatan/74921394/dampak-masa-pemberlakuan-sim-5-tahun>

Indonesia, M. K. R. (n.d.). Masa Berlaku SIM dalam UU LLAJ Diuji ke MK | Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.
<https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=19142>

Indonesia, M. K. R. (n.d.-b). Pemohon Minta SIM Berlaku Seumur Hidup | Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.
<https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=19187>

Triyanti, D. P. (2016). Pelayanan terpadu surat izin mengemudi (SIM) Terintegrasi. *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik*, 2(4), 192–194.
<https://doi.org/10.21776/ub.jiap.2016.002.04.10>

Kushardianto, N. C. (2010). Sistem Informasi Pembuatan SIM (Surat Izin Mengemudi) Pada Instansi Kepolisian. *Seminar Nasional Politeknik Batam 2010*.

Law of the Space

By : Nisrina Arifin & Juan Simanjuntak

a. The 1967 Space Treaty as the source of International Space Law

Space exploration has become increasingly important over the past century, as nations seek to push the boundaries of what is possible and gain a better understanding of our universe. However, with the growing interest in space exploration and exploitation, there have been concerns about the potential consequences of human activities in space. To address these concerns, the Outer Space Treaty of 1967 was created.

The Outer Space Treaty, also known as the Treaty on Principles Governing the Activities of States in the Exploration and Use of Outer Space, including the Moon and Other Celestial Bodies, was signed by the United States, the Soviet Union, and the United Kingdom on January 27, 1967. The treaty was later ratified by more than 100 countries, making it one of the most widely accepted international agreements.¹

The Outer Space Treaty aims to establish a legal framework for the peaceful exploration and use of outer space. The treaty prohibits the placement of nuclear weapons or any other weapons of mass destruction in orbit or on celestial bodies, the treaty also prohibits the establishment of military bases, installations, and fortifications on celestial bodies.

Article III of the treaty states that “States Parties to the Treaty shall carry on activities in the exploration and use of outer space, including the Moon and other celestial bodies, in accordance with international law, including the Charter of the United Nations, in the interest of maintaining international peace and security and promoting international cooperation and understanding”.

¹ Rusek, Ben. “The Outer Space Treaty at a Glance.” *Arms Control Association*, <https://www.armscontrol.org/factsheets/outerspace>

Article II of the treaty states, "Outer space, including the Moon and other celestial bodies, is not subject to national appropriation by claim of sovereignty, by means of use or occupation, or by any other means".²

b. Violations against the Space Law

Violations against space law can encompass a range of actions that go against the principles and provisions established in international space treaties and agreements.

1. **Weaponization of Outer Space:** Deploying weapons of mass destruction in space or using space-based platforms to launch attacks on Earth or other space assets violates the prohibition on the militarization and weaponization of outer space as outlined in the Outer Space Treaty.
2. **Unauthorized Interference:** Interfering with the space activities of other nations without proper authorization or consent, such as disrupting or damaging satellites, can be considered a violation of space law. This includes actions like satellite jamming or cyberattacks targeting space systems.
3. **Space Debris Creation and Negligence:** Failing to take adequate measures to prevent the creation of space debris or to mitigate the risks associated with space debris can be seen as a violation of space law. This includes actions that lead to the intentional or reckless generation of debris or negligence in spacecraft disposal practices.³
4. **National Appropriation of Outer Space:** Asserting sovereignty or exclusive rights over outer space or celestial bodies is prohibited by the Outer Space Treaty. Any action by a state or entity that seeks to claim ownership or establish control over outer space resources could be considered a violation.

²United Nation. *UNITED NATIONS TREATIES AND PRINCIPLES ON OUTER SPACE*. New York, UNITED NATIONS PUBLICATION, 2002, <https://www.unoosa.org/pdf/publications/STSPACE11E.pdf>.

³ Colvin, Thomas J. *Cost and Benefit Analysis of Orbital Debris Remediation*. Washington, DC, NASA, 2023, https://www.nasa.gov/sites/default/files/atoms/files/otps_-_cost_and_benefit_analysis_of_orbital_debris_remediation_-_final.pdf.

5. Non-Compliance with Registration Requirements: Failure to register space objects, such as satellites, with the appropriate national or international authorities as required by international space law can be viewed as a violation.
6. Harmful Contamination: Intentionally or negligently contaminating celestial bodies, such as the Moon or other planets, with harmful substances, including biological or chemical materials, would contravene the principles of space law that emphasize the preservation and protection of these bodies.
7. Non-Compliance with Liability and Responsibility: Ignoring the responsibilities and liabilities associated with space activities, such as refusing to compensate for damage caused by space objects or disregarding international cooperation and rescue obligations, can be considered a violation of space law.⁴

While there have been instances of activities that some consider as potentially inconsistent with the spirit of the treaty, the interpretation and application of its provisions can vary. For example, the testing of anti-satellite (ASAT) weapons, such as China's 2007 ASAT test that resulted in the creation of significant space debris, has raised concerns about the peaceful use of outer space. However, these actions are not explicitly prohibited by the treaty, and different interpretations exist regarding their compatibility with the treaty's principles.⁵

Similarly, the emergence of commercial space activities and the potential establishment of private lunar bases or resource extraction operations have sparked discussions about the treaty's non-appropriation principle. While some argue that these activities may pose challenges to the treaty's principles, no clear violations have been established.

⁴ Maogoto, Jackson. *Space Weaponization and the United Nations Charter Regime on Force: A Thick Legal Fog on a Receding Mist?*, vol. 41, 2007.

⁵ Staine, Erin M. "China's Anti-Satellite Test." *Council on Foreign Relations*, Council on Foreign Relations, 22 February 2007, <https://www.cfr.org/backgroundunder/chinas-anti-satellite-test>.

c. Space Law in Indonesia

Indonesia has been actively involved in the exploration and utilization of outer space. In 1967, Indonesia ratified the Outer Space Treaty which provided a legal framework for the peaceful exploration and use of outer space. Since then, Indonesia has continued to develop laws and regulations related to space activities. The most significant of these is Law No. 21 of 2013 concerning Space Activities.

The Law No. 21 of 2013 concerning Space Activities provides a legal framework for the regulation and promotion of space activities in Indonesia. It covers various aspects of space activities, including research, development, launch, operation, and utilization of space objects. This law is based on the principles of the Outer Space Treaty of 1967, ensuring that Indonesia's space activities are consistent with international norms and standards.⁶

One of the most important provisions of the Law on Space Activities is the licensing and registration of space activities. Article 9 of the law states that "Space activities shall be conducted only with a license issued by the authorized agency." This provision ensures that all space activities in Indonesia are regulated and monitored by the government. It also establishes a legal framework for liability and compensation for damage caused by space activities.

The Law on Space Activities also establishes the Indonesian National Institute of Aeronautics and Space (LAPAN) as the primary government agency responsible for the development and implementation of space policy in Indonesia. LAPAN is responsible for issuing licenses for space activities, conducting research and development of space-related technologies, and providing training and education in the field of space activities.⁷

d. Space activities that had been conducted by Indonesia

LAPAN has conducted several space activities, including:

⁶ "UU 21 Tahun 2013 tentang Keantariksaan." *Jogloabang*, 2 December 2019

⁷ *KEPUTUSAN KETUA LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL*. LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL (LAPAN), 1999, Jakarta

1. Satellite launching: LAPAN has launched several satellites, including the Lapan-A2/Orari satellite, which was launched in 2007. This satellite was developed to support amateur radio activities and to provide remote sensing data for natural resource management and disaster management.⁸
2. Remote sensing: LAPAN has developed remote sensing technologies to support natural resource management and environmental monitoring. LAPAN's remote sensing data has been used to monitor forest fires, deforestation, and land use changes in Indonesia.⁹
3. Space science research: LAPAN has conducted various space science research activities, including the development of microgravity research facilities and the study of the ionosphere and space weather.
4. Space education and outreach: LAPAN has also provided training and education programs in the field of space activities. LAPAN has conducted outreach programs to promote awareness and interest in space activities among the public, especially among young people.¹⁰

In addition to LAPAN's activities, the Indonesian government has also established a Space Agency (Badan Antariksa Nasional) in 2018. The Space Agency is responsible for coordinating and implementing national space programs and policies, including the development of space technology and the promotion of space-related industries in Indonesia.

e. Private sector involvement in space activity

Due to technological advancement and commercial opportunities, it is inevitable that the private sector involves itself in space activity by launching

⁸"Indonesia to launch locally made satellite - National." The Jakarta Post, 3 September 2015, <https://www.thejakartapost.com/news/2015/09/03/indonesia-launch-locally-made-satellite.html>. Accessed 14 July 2023.

⁹Sutanto, Ahmad. "AUTOMATION OF DAILY LANDSLIDE POTENTIAL INFORMATION BASED ON REMOTE SENSING SATELLITE IMAGERY USING OPEN-SOURCE SOFTWARE TECHNOLOGY." *International Journal of Remote Sensing and Earth Sciences (IJReSES)*, vol. 20.

¹⁰National Institute of Aeronautics and Space (LAPAN).

"Estimasi Potensi Energi Angin Indonesia Menggunakan Model Weather Research and Forecast -Four Dimension Data Assimilation (WRF-FDDA) | Hesty | Jurnal Sains Dirgantara." *Jurnal LAPAN*

satellites, rockets, and others, there is of course some procedures and key considerations that should be highlighted in terms of private sector involvements in space activity:

1. **State Responsibility:** The Outer Space Treaty holds states responsible for the activities of their nationals and non-governmental entities in space. Therefore, states are expected to regulate and supervise the space activities of private sector entities within their jurisdiction to ensure compliance with international obligations.
2. **Liability:** Private sector entities engaged in space activities can be held liable for any damage caused by their space objects. States are responsible for ensuring that private operators adhere to liability regimes established by national laws.¹¹
3. **Registration and Notification:** The treaty requires states to register space objects, including those operated by private sector entities, with the United Nations. Private sector satellite operators typically comply with national registration and notification requirements, providing information about their satellites to relevant authorities.
4. **Compliance with Treaty Principles:** While not explicitly mentioned, private sector activities are generally expected to adhere to the fundamental principles of the Outer Space Treaty. This includes conducting space activities for peaceful purposes, avoiding harmful contamination, and respecting the non-appropriation principle.
5. **National Regulations:** States are responsible for enacting national laws and regulations to oversee and regulate private sector space activities. These regulations may include licensing, authorization, safety, and environmental¹²

¹¹ Cheng, Bin. *International Responsibility and Liability of States for National Activities in Outer Space, Especially by Non-governmental Entities*. 1 ed., vol. 1, Oxford Academic, 1997

¹² Van C. Ernest, *Third Party Liability of the Private Space Industry: To Pay What No One Has Paid before*, 41 Case W. Rsrv. L. Rev. 503 (1991)

Summary

In the terms of exploring and understanding the universe, space exploration has gained significant importance. However, there are concerns about the potential consequences of human activities in space, that is why the Outer Space Treaty in 1967 was created. This **treaty**, signed by key nations including the United States, the Soviet Union, and the United Kingdom, and **ratified** by over 100 countries, aims to establish a **legal framework** for peaceful space exploration.

This treaty includes prohibition of the establishment of military bases, installations, and fortifications on celestial bodies and emphasises that outer space is not subject to national **appropriation**.

There are some acts that can be considered violating this treaty such as the Weaponization of Outer Space, Unauthorized **Interference**, Space Debris Creation and **Negligence**, failure to take **adequate** measures to prevent space debris or ensure its proper **mitigation**, National Appropriation of Outer Space, Non-Compliance with Registration Requirements, Harmful Contamination, and **Non-Compliance** with **Liability** and Responsibility.

In Indonesia itself, we already have Law No. 21 of 2013 concerning Space Activities which is in line with the objectives of the Outer Space Treaty of 1967, talking about the organisation regarding aeronautics and space, Indonesia established “the Indonesian National Institute of Aeronautics and Space” (LAPAN) as the primary government agency responsible for the development and implementation of space policy in Indonesia.

Lapan also has conducted few space activities such as satellite launches, remote sensing, space science research and Space education and outreach. Not only government agencies, due to technological advancement and commercial opportunities, it is inevitable that the private sector involves itself in space activity such as satellites, rockets, and others, but this private activity has to involves and not violating the state law and national jurisdiction in each country

GLOSSARY TABLE

No.	Terminology	Definition	Explanation	Example	Source
1	Treaty	Perjanjian	The action of treating and especially of negotiating. A contract in writing between two or more political authorities (as states or sovereigns) formally signed by representatives duly authorized and usually ratified by the lawmaking authority of state	The president shall have power,by and with the advice and consent of the senate,to make a treaty.	Merriam Webster Legal Glossary
2	Ratify	Ratifikasi	After approval has been granted under a state's own internal procedures, it will notify the other parties that they consent to be bound by the treaty. This is called ratification. The treaty is now officially binding on the state	The president of Nicaragua adhered to this treaty, but the National Congress refused to ratify it.	Government of Netherlands Law Dictionary
3	Legal Framework	Kerangka Hukum	The Platform Rules, each	His government established the	Law Insider Dictionary



			Contribution Agreement and each Fund Description that constitute a legal basis for the cooperation between the EIB and the Contributors in relation to the management of Contributions.	legal framework for peasants to own and transfer land.	
4	Appropriation	Pemberian	A legal authority granted to a state agency/department to make disbursements or incur liabilities from a specific fund for a specified purpose, period and amount. Unless stated otherwise, an appropriation is available for expenditure only during a limited period of time.	Although the legal pathway to make Texas sotol was now open, critics argued that its production amounted to colonialism and cultural appropriation.	California Departement of General Service
5	Interference	Gangguan	Declared to exist by the patent office whenever it is decided by the properly constituted authority in that bureau that two pending applications (or a patent and a pending	Already there are signs of how the judge's order and other conservative moves are chilling efforts to combat election interference.	Black Law Dictionary



			application), in their claims or essence, cover the same discovery or invention, so as to render necessary an investigation into the question of priority of invention between the two applications or the application and the patent, as the case may be.		
6	Negligence	Kelalaian	A failure to behave with the level of care that someone of ordinary prudence would have exercised under the same circumstances. The behavior usually consists of actions, but can also consist of omission when there is some duty to act	Prospective research subjects should not be invited to consent to what by law would constitute negligence in the practice of medicine.	Cornell Law School Legal Information Institute (LII)
7	Adequate	Memadai	A sufficient, commensurate, equally efficient, equal to what is required, suitable to the case or occasion satisfactory.	Any breach of the foregoing confidentiality obligation will cause Healthgrades irreparable harm for which there is no adequate legal remedy.	Black's Law Dictionary 38 (6th ed. 1990).
8	Mitigation	Peringatan	Reduction of damages caused	In mitigation, the defence lawyer said	Thompson Reuters



			to one person by the wrongdoing of another. In the law of contract and tort a wronged party must avoid the "unreasonable accumulation" of damages by taking steps to limit the effects of the breach of contract or harmful conduct of the defendant.	his client was seriously depressed at the time of the assault.	Practical Law
9	non-Compliance	Ketidakpatuhan	The fact of not obeying a rule or law, especially one that controls a particular industry, or type of work or activity.	Presumably taxpayers perceived that <i>non-compliance</i> was safer in 1994 than in 1992.	Cambridge Dictionary
10	Liability	Kewajiban	Someone's legal responsibility, duty, or obligation to compensate another person for the harm the first person has caused by breaching legal responsibilities to the other person	They have no legal liability for damage to customer's possessions	ALSA Indonesia Legal Vocabularies -Contract Law



Daftar pustaka

Books/Journals:

UNITED NATIONS, 2008, Text of treaties and principles governing the activities of States in the exploration and use of outer space and related resolutions adopted by the General Assembly, second edition, United Nations publication, Austria

United Nation. *UNITED NATIONS TREATIES AND PRINCIPLES ON OUTER SPACE*. New York, UNITED NATIONS PUBLICATION, 2002, <https://www.unoosa.org/pdf/publications/STSPACE11E.pdf>.

Cheng, Bin. *International Responsibility and Liability of States for National Activities in Outer Space, Especially by Non-governmental Entities*. 1 ed., vol. 1, Oxford Academic, 1997

Van C. Ernest, *Third Party Liability of the Private Space Industry: To Pay What No One*

Has Paid before, 41 Case W. Rsrv. L. Rev. 503 (1991)

Maogoto, Jackson. *Space Weaponization and the United Nations Charter Regime on Force: A Thick Legal Fog on a Receding Mist?*, vol. 41, 2007.

Sutanto, Ahmad. "AUTOMATION OF DAILY LANDSLIDE POTENTIAL INFORMATION BASED ON REMOTE SENSING SATELLITE IMAGERY USING OPEN-SOURCE SOFTWARE TECHNOLOGY." *International Journal of Remote Sensing and Earth Sciences (IJReSES)*, vol. 20.

National Institute of Aeronautics and Space (LAPAN). "Estimasi Potensi Energi Angin Indonesia Menggunakan Model Weather Research and Forecast - Four Dimension Data Assimilation (WRF-FDDA) | Hesty | Jurnal Sains Dirgantara." *Jurnal LAPAN*

Others:

Rusek, Ben. "The Outer Space Treaty at a Glance." *Arms Control Association*,
<https://www.armscontrol.org/factsheets/outerspace>

Colvin, Thomas J. *Cost and Benefit Analysis of Orbital Debris Remediation*. Washington, DC, NASA, 2023,
<https://www.nasa.gov/sites/default/files/atoms/files/otps - cost and benefit a nalysis of orbital debris remediation - final.pdf>.

Indonesia to launch locally made satellite - National." *The Jakarta Post*, 3 September 2015,
<https://www.thejakartapost.com/news/2015/09/03/indonesia-launch-locally-made-satellite.ht> ml. Accessed 14 July 2023.

Human Trafficking as a Transnational Organized Crime

By : Oktarini Dwi Putri & Carissa Angelique

a. Human Trafficking and its Transnational Nature

Transnational organized crime encompasses all critical profit-motivated criminal actions in an international scope where more than one country is involved. It threatens peace and human security, leads to the violation of human rights and undermines the economic, social, cultural, political and civil development of societies around the world.¹ Drug trafficking, smuggling of migrants, human trafficking, money-laundering, trafficking in firearms, and counterfeit goods are some activities that can be characterised as transnational organized crime.

Human trafficking, also known as modern slavery, is a global crime in which men, women and children are used as products for sexual or labour-based exploitation. According to the International Labour Organization (ILO), an estimate of 50 million people were victims of human trafficking in 2021. Of these people, 28 million were in forced labour and 22 million were trapped in forced marriage.² Major forms of human trafficking in person are³:

1. Forced Labor

Forced labor occurs as unscrupulous employers take advantage of gaps in law enforcement to exploit vulnerable workers. Immigrants are particularly vulnerable, but individuals are also forced into labor in their own countries. It involves from one to hundreds of workers to involuntary servitude, through forced or coerced household work or work at a factory.

2. Debt Bondage

¹ United Nations Office on Drugs and Crime. Transnational Organized Crime – The Globalized Illegal Economy. Facts.

https://www.unodc.org/documents/toc/factsheets/TOC12_fs_general_EN_HIRES.pdf
. Accessed on 10 August 2023.

² International Labour Organization (ILO), Walk Free, and International Organization for Migration (IOM). 2022. Global Estimates of Modern Slavery Forced Labour and Forced Marriage. https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---ipecc/documents/publication/wcms_854733.pdf. Accessed on 15 August 2023.

³ U.S. Department of State Office to Monitor and Combat Trafficking in Persons. 2008. Major Forms of Trafficking in Persons. Trafficking in Persons Report. <https://2009-2017.state.gov/j/tip/rls/tiprpt/2008/105377.htm>. Accessed on 18 August 2023.

One form of coercion is the use of debt to keep a person under subjugation. Many workers around the world fall victim to debt bondage when traffickers unlawfully exploit an initial debt the worker assumed as part of the terms of employment (abuse of contract).

3. Domestic Worker

Domestic workers may be trapped in servitude through the use of force or coercion, such as physical (including sexual) or emotional abuse. Children are particularly vulnerable. Domestic servitude is particularly difficult to detect because it occurs in private homes, which are often unregulated by public authorities.

4. Child Labor

Any child who is subject to involuntary servitude, debt bondage, peonage, or slavery through the use of force, fraud, or coercion is a victim of trafficking in persons regardless of the location of that exploitation.

5. Child Soldier

Child soldiering is a unique and severe manifestation of trafficking in persons that involves the unlawful recruitment of children through force, fraud, or coercion to be exploited for their labor or to be abused as sex slaves in conflict areas. Many children are abducted to be used as combatants and are often sexually abused.

6. Sexual Trade

Sex trafficking comprises a significant portion of overall trafficking and the majority of transnational modern-day slavery. Prostitution is inherently harmful and dehumanizing, and fuels trafficking in persons. Turning people into dehumanized commodities creates an enabling environment for human trafficking.

7. Children Sexual Trade

Each year, more than two million children are exploited in the global commercial sex trade. Many of these children are trapped in prostitution. The commercial sexual exploitation of children is trafficking, regardless of

circumstances. International covenants and protocols obligate criminalization of the commercial sexual exploitation of children.

b. Human Trafficking under International Conventions (Palermo Protocol)

There are lots of discussions related to human trafficking in international conventions. Palermo Protocol is the protocol to prevent, suppress and punish trafficking in persons, especially women and children. Declaring that effective action to prevent and combat trafficking in persons, especially women and children, requires a comprehensive international approach in the countries of origin, transit and destination that includes measures to prevent such trafficking, to punish the traffickers and to protect the victims of such trafficking, including by protecting their internationally recognized human rights.

Declaring that effective action to prevent and combat trafficking in persons, especially women and children, requires a comprehensive international approach in the countries of origin, transit and destination that includes measures to prevent such trafficking, to punish the traffickers and to protect the victims of such trafficking, including by protecting their internationally recognized human rights. Taking into account the fact that, despite the existence of a variety of international instruments containing rules and practical measures to combat the exploitation of persons, especially women and children, there is no universal instrument that addresses all aspects of trafficking in persons.

Recalling General Assembly resolution 53/111 of 9 December 1998, in which the Assembly resolution decided to establish an open-ended intergovernmental *ad hoc* committee for the purpose of elaborating a comprehensive international convention against transnational organized crime and of discussing the elaboration of, inter alia, an international instrument addressing trafficking in women and children. Convinced that supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized Crime with an international instrument for the prevention, suppression and punishment of trafficking in.

c. International Treaties on Combating Human Trafficking (United Nations Convention against Transnational Organized Crime)

With the signing of the United Nations Convention against Transnational Organized Crime in Palermo, Italy, in December 2000, the international community demonstrated the political will to answer a global challenge with a global response. If crime crosses borders, so must law enforcement. The Convention represents a major step forward in the fight against transnational organized crime and signifies the recognition by Member States of the seriousness of the problems posed by it, as well as the need to foster and enhance close international cooperation in order to tackle those problems. States that ratify this instrument commit themselves to taking a series of measures against transnational organized crime, including the creation of domestic criminal offences; the adoption of new and sweeping frameworks for extradition, mutual legal assistance and law enforcement cooperation; and the promotion of training and technical assistance for building or upgrading the necessary capacity of national authorities.⁴

d. Extraterritorial Jurisdiction and Dual Criminality

Extraterritorial jurisdiction reduces impunity by allowing for the prosecution of crimes that offenders may have avoided punishment for because of weaknesses or loopholes of the legal system in the country they committed a crime. It can also deter offending in the first place as avoiding prosecution is technically impossible, regardless of where in the world the offence is committed.⁵ The applicability of extraterritoriality jurisdiction must be based both on the nationality of the offender and the nationality of the victim. Countries should ensure they are able to prosecute offences of human

⁴ United Nations Office on Drugs and Crime. 2004. United Nations Convention Against Transnational Organized Crime and the Protocols Thereto. https://www.unodc.org/documents/middleeastandnorthafrica/organised-crime/UNITED_NATIONS_CONVENTION_AGAINST_TRANSNATIONAL_ORGANIZED_CRIME_AND_THE_PROTOCOLS_THERETO.pdf. Accessed on 16 August 2023.

⁵ ECPAT International. Extraterritorial Jurisdiction and Extradition Legislation. <https://ecpat.org/story/extraterritorial-jurisdiction-and-extradition-legislation/>. Accessed on August 20, 2023

trafficking based on the nationality or residence of the offender, hence taking responsibility to prosecute their own nationals/residents irrespective of where in the world the offence takes place.

The double or dual criminality rule is one that is more or less uniformly applied in principle in extradition law and process on a worldwide basis. However, the particular construction differs from jurisdiction to jurisdiction, often quite considerably. The principle of double criminality holds that an act is not extraditable unless it constitutes a crime in both the requesting and requested countries. Double criminality, which stipulates that the alleged crime for which extradition is being sought must be criminal in both the demanding and the requested countries.⁶ In the context of human trafficking, dual criminality plays a role when trying to extradite or prosecute traffickers who have committed acts that are illegal in one country but may not be explicitly recognized as such in another. Extraterritorial jurisdiction allows countries to reach beyond their borders to prosecute traffickers, while the principle of dual criminality ensures that legal systems are in sync when pursuing offenders across jurisdictions.

e. Indonesia's National Legislation and Enforcement

Indonesia has had specific provisions in place on trafficking in women and children (Article 297 of the penal code) since 1946. These provisions include: 1) the Child Protection Act of 2002 which specifically criminalized child trafficking and the sexual exploitation of children and 2) the Indonesian National Plan of Action for the Elimination of Trafficking in Women and Children which was enacted on 30 December 2002. These provisions were related only to the trafficking of women and children; however, the 2007 law on the "eradication of the criminal act of trafficking in persons" criminalizes almost all of the forms of trafficking listed in Article 3 of the UN Trafficking Protocol. Inconsistent with international law, the 2007 law required a demonstration of force, fraud, or coercion to constitute a child sex trafficking crime and therefore did not criminalize all forms of child sex trafficking. One of the most recent law regarding sex trafficking is regulated in Article 55 Law No. 1 of 2023 Concerning the Criminal Law

⁶ Britannica. History and Society: extradition.

<https://www.britannica.com/topic/extradition#ref283335>. Accessed on August 20, 2023

Book. The government also prosecuted trafficking crimes under other laws, including the 2014 Child Protection Law, the 2017 Protection of Indonesian Migrant Workers Law, and the 2022 Sexual Violence Crime Law.

The Indonesian National Police has special units for women and children (UPPA) with special service rooms (RPK) in a number of police offices around the country to provide assistance to victims of trafficking during criminal proceedings.⁷ The Indonesian Government has increased investigations, prosecutions, and convictions for suspected trafficking crimes, including forced labor on a palm oil plantation and in foreign cyber scam operations; and securing increased restitution for trafficking victims. From the data reported by the U.S. Embassy and Consulates in Indonesia, the Indonesian National Police's (INP) Criminal Investigative Division (CID) investigated 133 trafficking cases (89 transnational labor trafficking, 22 sex trafficking, and 22 involving an unspecified form of trafficking), with 46 remaining under investigation at the close of the 2023 reporting period. The government prosecuted 223 cases and convicted 217 defendants in 178 cases, all under the 2007 law.

In one case, courts convicted three traffickers under the 2007 law for recruiting nine Indonesians for forced labor in cyber scam operations in Cambodia. The judge sentenced the traffickers to between three and four years imprisonment each and ordered the alleged leader to pay 93.4 million rupiah (\$6,010) to the victims. The government also identified and repatriated several hundred Indonesian forced labor victims from Cambodia as part of its multinational coordinative efforts to address forced labor in cyber scam operations, passed an implementing regulation to the 2017 Protection of Indonesian Migrant Workers Law to improve labor conditions in the fishing sector, and finalized its 2020-2024 National Adaptation Plan (NAP).⁸

f. Role of National and International Organizations

⁷ United Nations Office on Drugs and Crime. 2009. Global Report on Trafficking in Persons. https://www.unodc.org/documents/human-trafficking/Global_Report_on_TIP.pdf. Accessed on 16 August 2023.

⁸ U.S. Embassy and Consulates in Indonesia. 2023. 2023 Trafficking in Persons Report. <https://id.usembassy.gov/our-relationship/official-reports/2023-trafficking-in-persons-report/>. Accessed on 19 August 2023.

In dealing with human trafficking cases in Indonesia, the role of non-governmental organizations or commonly referred to as Non-Governmental Organizations (NGOs), namely the International Organization for Migration (IOM) is needed in helping to overcome human trafficking in Indonesia. IOM has actively contributed to Indonesia's efforts to combat trafficking in persons by providing assistance and protection to victims and providing repatriation and recovery assistance.

9

Different government entities sometimes reported their own statistics, making aggregate data incomparable to data reported in previous years and possibly double-counting victims as they came into contact with different government agencies. The Witness and Victim Protection Agency (LPSK) received 252 referrals of trafficking victims from government ministries and agencies and NGOs in 2021 and provided shelter and security protection services to these victims. Traditional Stakeholder Institutions that are collegial and not authoritarian (MOSA) also received 1,082 victim referrals from government ministries, NGOs, and international organizations; of these referrals, MOSA referred 555 of them to government social centers and the rest to NGOs for assistance. The victim referrals reported by LPSK and MOSA likely reflected double-counting of some victims.

The United Nations has also taken steps to resolve human trafficking cases. UNIAP (United Nations Inter-Agency Project on Human Trafficking) is The United Nations Inter-Agency Project on Human Trafficking (UNIAP) was a three-phase anti-human trafficking project in the Greater Mekong Sub-region (GMS), which ran from 2000-2013. The project was housed within the United Nations, but was inter-agency in a broad sense, with active engagement of government, civil society, and other partners in addition to UN agencies and projects. It was comprehensive, in the sense that it addressed all “4Ps “of the anti-human trafficking paradigm: Policy, Prevention, Protection, and Prosecution. UNIAP was managed by offices and staff in a regional office as well as six country project offices in Cambodia, China, Lao PDR, Myanmar, Thailand,

⁹ Jurnal Unpad. THE ROLE OF INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR MIGRATION IN DEALING WITH HUMAN TRAFFICKING IN INDONESIA.

<https://jurnal.unpad.ac.id/jppm/article/viewFile/49289/20865>. Accessed on August 20, 2023



and Viet Nam. The principal aim of the project was to work with partners towards a more harmonized and effective response to the ever-evolving crime of human trafficking in the GMS..

SUMMARY

Transnational organized crime encompasses all critical profit-motivated criminal actions in an international scope where more than one country is involved. Drug trafficking, human trafficking, money-laundering, trafficking in firearms, and counterfeit goods are some activities that can be characterised as transnational organized crime. It threatens peace and human security, leads to the violation of human rights and undermines the economic, social, cultural, political and civil development of societies around the world. Human trafficking, also known as modern **slavery**, is a global crime in which men, women and children are used as products for sexual or labour-based exploitation. Major forms of human trafficking in person are **Forced Labor**, Debt Bondage, Domestic Worker, Child Labour, Child Soldier, **Sexual Trade**, and Children Sexual Trade.

With the signing of the United Nations **Convention** against Transnational Organized Crime in Palermo, December 2000, the international community demonstrated the political will to answer a global challenge with a global response. If crime crosses borders, so must law enforcement.

Palermo **Protocol** is a Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons. Under this protocol, there are many sanctions that can be imposed on those found guilty. Effective action to prevent and combat trafficking in persons requires a comprehensive international approach in the countries of origin, transit and destination.

Extraterritorial **jurisdiction** allows countries to ensure that they are able to prosecute offences of human trafficking based on the nationality of the offender, hence taking responsibility to prosecute their own national residents irrespective of where in the world the offence takes place. Dual criminality plays a role when trying to **extradite** traffickers who have committed acts that are illegal in one country but may not be explicitly recognized as such in another.

Indonesia has had specific provisions in place on trafficking in women and children. The Child Protection Act of 2002 specifically criminalized child trafficking and the sexual **exploitation** of children. The 2007 law on the “eradication of the criminal act of trafficking in persons”, criminalizes almost all of the forms of trafficking listed in Article 3 of the UN Trafficking Protocol. The government also prosecuted trafficking



crimes under other laws, including the 2017 Protection of Indonesian Migrant Workers Law.

In one case, courts convicted three traffickers under the 2007 law for recruiting nine Indonesians for forced labor in cyber scam operations in Cambodia. The judge sentenced the traffickers to between three and four years imprisonment each and ordered the alleged leader to pay 93.4 million rupiah to the victims. The government also identified and **repatriated** several hundred Indonesian forced labor victims from Cambodia.

The International Organization for Migration has actively contributed to Indonesia's efforts to combat trafficking in persons by providing repatriation and recovery assistance and protection to victims. The Witness and Victim Protection Agency received 252 **referrals** of trafficking victims and the Ministry of Social Affairs also received 1,082 victim referrals from government ministries, NGOs, and international organizations.

GLOSSARY TABLE

No	Terminology	Definition	Explanation	Example	Source
1	Slavery	Perbudakan	The status or condition of a person over whom any or all of the powers attaching to the right of ownership are exercised.	A citizen of Argentina who was in slavery for 32 years has returned home.	1926 Slavery Convention
2	Forced labor	Kerja paksa	Any work or service that is exacted from any person under the menace or threat of a penalty, and which the person has not entered into of their own free will	The railroad was built with/by forced labor.	ILO Forced Labour Convention, 1930 (No. 29)
3	Sexual trade	Perdagangan seksual	The recruitment, harboring, transportation, provision, or obtaining of a person for the	There is a longstanding sexual trade in the port.	Trafficking Victim's Protection Act 2000



			purposes of a commercial sex act in which the commercial sex act is induced by force, fraud, or coercion.		
4	Protocol	Protokol	An instrument that creates legally binding obligations at international law	A protocol on the treaty then limited each country to one ABM site.	United Nations
5	Convention	Konvensi	An agreement between nations for regulation of matters affecting all of them	The convention is a UN body responsible for the regulation of sea dumping	Merriam Webster Dictionary
6	Jurisdiction	Yurisdiksi	The authority given by law to a court to try cases and rule on legal matters within a particular geographic area and/or over certain types of legal cases.	Their case was removed from the jurisdiction of that judge.	Law.com Dictionary
7	Extradited	Menyerahkan	To make someone	He will be	Cambridge



			return for trial to another country or state where they have been accused of doing something illegal	extradited to Arizona from Florida.	Dictionary
8	Exploitation	Eksploritasi	The act of taking advantage of something or someone, in particular the act of taking unjust advantage of another for one's own benefit.	In these cases, the division of labour seems to be the product of the exploitation of women by men.	European Commission
9	Repatriated	Memulangkan	The act or process of restoring or returning someone or something to the country of origin, allegiance, or citizenship.	About 300 French hostages are to be repatriated .	Merriam Webster Dictionary
10	Referral	Rujukan	A recommendation for a Member to receive a service	This case, based on a referral from the Equal Employment Opportunity	Law Insider



			or care from another Provider or facility.	Commission, is being handled by the Justice Department's Civil Rights Division.	
--	--	--	--	---	--

BIBLIOGRAPHY

Article

International Labour Organization (ILO), Walk Free, and International Organization for Migration (IOM). 2022. Global Estimates of Modern Slavery Forced Labour and Forced Marriage. https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---ippec/documents/publication/wcms_854733.pdf. Accessed on 15 August 2023.

United Nations Human Rights Office of The High Commissioner. 2000. *Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons Especially Women and Children, supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized Crime*. <https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/protocol-prevent-suppress-and-punish-trafficking-persons>. Accessed on 20 August 2023.

United Nations Office on Drugs and Crime. *Transnational Organized Crime – The Globalized Illegal Economy*. Facts. https://www.unodc.org/documents/toc/factsheets/TOC12_fs_general_EN_HIRES.pdf. Accessed on 10 August 2023.

United Nations Office on Drugs and Crime. 2004. United Nations Convention Against Transnational Organized Crime and the Protocols Thereto. https://www.unodc.org/documents/middleeastandnorthafrica/organised-crime/UNITED_NATIONS_CONVENTION_AGAINST_TRANSNATIONAL_ORGANIZED_CRIME_AND_THE_PROTOCOLS_THERETO.pdf. Accessed on 16 August 2023.

United Nations Office on Drugs and Crime. 2009. *Global Report on Trafficking in Persons*. https://www.unodc.org/documents/human-trafficking/Global_Report_on_TIP.pdf. Accessed on 16 August 2023.

U.S. Department of State Office to Monitor and Combat Trafficking in Persons. 2008. *Major Forms of Trafficking in Persons*. Trafficking in Persons Report. <https://2009-2017.state.gov/j/tip/rls/tiprpt/2008/105377.htm>. Accessed on 18 August 2023.

U.S. Embassy and Consulates in Indonesia. 2023. *2023 Trafficking in Persons Report*. <https://id.usembassy.gov/our-relationship/official-reports/2023-trafficking-in-persons-report/>. Accessed on 19 August 2023.

LEGAL ENGLISH GLOSSARY

"Legalization of Abortion"

Putri Audri Sibagariang and Karen Arella

¹**Abortion** is a deliberate way to end a pregnancy. It might be performed because of reasons that fall into four general classes such as;

1. to ensure the mother's physical and mental health and well-being
2. to forestall the fruition of a pregnancy that has come about because of **assault** or incest rape,
3. to forestall the birth of a baby with serious disfigurement, mental inadequacy, or hereditary irregularity,
4. to forestall a birth for social or financial reasons (like the outrageous young people of the pregnant female or the woefully stressed assets of the nuclear family).

According to certain definitions, abortions that are performed to save the prosperity of the woman or in instances of assault or inbreeding are considered restorative and reasonable. Nonetheless, rape and sexual assault have been the predominant reason on why abortion keeps on happening. ²According to a study regarding rape-related pregnancy, it is known that about 32,101 pregnancies are coming from rape cases every year, and about half of them didn't receive immediate medical attention related to the rape. Therefore, a lot of the victims choose to either place the infant for adoption or abort them.

¹ Abortion | Definition, Procedure, Laws, & Facts (2023). Accessed on September 23, 2023 through <https://www.britannica.com/science/abortion-pregnancy> .

² Rape-related pregnancy: estimates and descriptive characteristics from a national sample of women (2022). Accessed on September 23, 2023 through <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/8765248/> .

³Despite all the justifiable reasons above, there are still cons about the **legalization** of abortion. Some people believe that abortion is an act of life deconstruction that goes against certain beliefs, and also the fact that there are no law that directly deal with abortion makes it worse. On top of that, ⁴the result of Roe v. Wade in 2022, the U.S. Supreme Court decided to get rid of nationwide protections for abortion rights. Since then, some states have **criminalized** abortion while others have strengthened protections, the outcome of this opposition has been very concerning. For example, ⁵in Poland, where abortion has been made illegal, has caused a drastic decline in health care and child care.

On the other hand, countries such as the United States and Singapore have been very vocal about the legalization of abortion. ⁶The United States alone have been fighting for this issue since the 1820s. However, the legal basis of each country regarding abortion also varies. For example, laws in some countries list health risks and fetal harm as general reasons for having an abortion while some other countries limit such terms to a specific list of medical conditions or subcategories. These differences are one of the reasons why there is no direct international law regarding abortion.

³ Moral Reasoning and Political Conflict: The Abortion Controversy (1993). Accessed on September 23, 2023 through <https://www.jstor.org/stable/591412> .

⁴ After Roe Fell: Abortion Laws by State (2022). Accessed on September 23, 2023 through <https://reproductiverights.org/maps/abortion-laws-by-state/> .

⁵ Opposition to legal abortion: challenges and questions (2022). Accessed on September 23, 2023 through <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/12345323/> .

⁶ The History of Abortion Law in the United States (2022). Accessed on September 23, 2023 through <https://www.ourbodiesourselves.org/health-info/u-s-abortion-history/> .

In Indonesia,⁷ according to article 75, 76, and 77 of Act No. 36 of 2009 regarding health, address the issue of abortion in detail. The aforementioned justifications can only be made on the legal basis that, in accordance with Article 75 paragraph (2), no abortions can be **conducted** due to shame, taboo, economic hardship, failure of family planning or contraception, etc. The law only permits abortion for the aforementioned grounds. Even though the conditions are met, abortion cannot be carried out automatically under Article 75. Due to the fact that Article 75, paragraph (3)'s phrasing, says that the abortion mentioned in paragraph (2) can only be carried out after receiving pre-action counselling and/or advice may only be performed following pre-action counselling and/or advice, followed by post-action counselling provided by a qualified and authorised counsellor.

The Article's wording emphasises that a qualified and licenced counsellor must be consulted both before and after the action is conducted in order to carry out an abortion. Abortion is the same as killing someone, and killing someone is a very serious **offence**. As a result, many who hold this viewpoint are adamantly opposed to abortion. They contend that legalising abortion is contrary to religion because, although this group is primarily comprised of members of religious organisations, many of them are not religious but have this view.

⁷ Socio-Juridic Analysis of Abortion According to Article 75 of Law Number 36/2009 Concerning on Health and Law Number 35/2014 Concerning on Child Protection (2022). Accessed on September 23, 2023 through <https://journal.jfpublisher.com/index.php/ilte/article/download/68/61> .

⁸Whereas in the US, the law concerning abortion have been through several changes. From 1973 to 2022, Supreme Court decisions in *Roe v. Wade* (1973) and *Planned Parenthood v. Casey* (1992) created and maintained federal protections for a pregnant woman's right to an abortion, ensuring that states could not **prohibit** abortion before a foetus is deemed viable. *Dobbs v. Jackson Women's Health Organisation* (2022) invalidated *Roe* and *Casey*, and states may now **impose** any abortion legislation that satisfies rational basis review and does not otherwise contradict with federal law. Prior to the Court's decision in *Dobbs*, numerous states passed trigger legislation that would prohibit abortion if *Roe* were reversed.

Furthermore, numerous states have enacted or are in the midst of implementing harsher abortion **restrictions** in response to *Dobbs* and others have resumed **enforcement** of pre-1973 laws. While such laws are no longer recognised to be unconstitutional, they continue to face legal challenges in state courts.

⁸ *Roe v. Wade* and Supreme Court Abortion Cases (2022). Accessed on September 23, 2023 through <https://www.brennancenter.org/our-work/research-reports/roe-v-wade-and-supreme-court-abortion-cases>.



Summary

Abortion is a deliberate method to end a pregnancy, often performed for various reasons such as ensuring the mother's health, preventing pregnancy due to assault or incest, preventing a baby with serious disfigurement, mental inadequacy, or hereditary irregularity, or for social or financial reasons. However, rape and sexual assault are the primary reasons for abortion, with 32,101 pregnancies occurring from rape cases annually, with half not receiving immediate medical attention. Despite these reasons, there are cons to the legalization of abortion, such as the belief that it is an act of life deconstruction and the lack of direct international laws. Countries like the United States and Singapore have been vocal about the legalization of abortion since the 1950s, but their legal basis varies, with some countries listing health risks and fetal harm as general reasons, while others limit such terms to specific medical conditions. The article emphasizes the need for a licensed counselor to be consulted before and after abortion, arguing that it is a serious offense. Many oppose abortion, arguing it is contrary to religion. In the US, Supreme Court decisions like *Roe v. Wade* and *Planned Parenthood v. Casey* established federal protections for abortion, but *Dobbs v. Jackson Women's Health Organisation* invalidated these decisions, allowing states to impose abortion legislation that satisfies rational basis review.

GLOSSARY TABLE

No	Terminology	Definition	Explanation	Example	Source
1	Assault	Serangan	A violent physical or verbal attack.	He appeared in court charged with assault.	Merriam-Webster
2	Legalization	Pengesahan	The action of making something that was previously illegal permissible by law.	Movement towards legalization would actually reduce demand for undocumented illegal workers.	Oxford Languages
3	Criminalize	Mengkriminalisasi	Turn (an activity) into a criminal offense by making it illegal.	Congress has never adopted a law to criminalize leaks of government information.	Oxford Languages
4	Abortion	Aborsi	The deliberate termination of a human pregnancy.	Abortion is illegal in some countries.	Oxford Languages
5	Conduct	Mengadakan	To organize and direct a particular activity.	They were conducting a campaign against democrats across the country.	Cambridge Dictionary
6	Offence	Pelanggaran	A crime that breaks a particular law and requires a particular punishment.	No details of the offenses were given at court.	Collins Dictionary



7	Prohibit	Melarang	Formally forbid (something) by law, rule, or other authority.	Canadian law and its regulations do not prohibit off-label use of devices.	Oxford Languages
8	Impose	Memaksakan	To officially force a rule, tax, punishment.	Britain has refused to impose restrictions on trade with the country.	Cambridge Dictionary
9	Restrictions	Pembatasan	An official limit or control on what people or companies are allowed to do.	Planning restrictions on commercial development.	Cambridge Dictionary
10	Enforcement	Pelaksanaan	The act of compelling observance of or compliance with a law, rule, or obligation.	The police's duty is to ensure the enforcement of the law.	Cambridge Dictionary



Bibliography

Abortion | Definition, Procedure, Laws, & Facts (2023). Retrieved from

<https://www.britannica.com/science/abortion-pregnancy> . Accessed on September 23, 2023.

Rape-related pregnancy: estimates and descriptive characteristics from a national sample of women (2022). Retrieved from <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/8765248/> . Accessed on September 23, 2023.

Moral Reasoning and Political Conflict: The Abortion Controversy (1993). Retrieved from <https://www.jstor.org/stable/591412> . Accessed on September 23, 2023.

Opposition to legal abortion: challenges and questions (2022). Retrieved from <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/12345323/> . Accessed on September 23, 2023.

Penerapan Emoji Jempol sebagai Bentuk Persetujuan Kontrak Elektronik Berdasarkan Hukum Positif di Indonesia Studi Kasus Putusan South West Terminal Ltd. v Achter Land, 2023 SKKB 116 2023

Ahmad Ibrahim Siregar dan Zahra Zeifa Zafira

Pada tanggal 8 Juni 2023, dalam putusan pengadilan Saskatchewan, Kanada South West Terminal Ltd. v Achter land, 2023 SKKB 116 (CanLII) memutuskan bahwa emoji 👍 yang dikirim melalui pesan elektronik merupakan bentuk penerimaan kontrak yang sah. Hakim pada pengadilan tersebut memerintahkan Achter Land & Cattle Ltd mengganti kerugian sebesar 82.000 Canadian Dollar atau sekitar Rp 933.756.000,00 kepada South West terminal Ltd (SWT) sebagai bentuk Wanprestasi pada kontrak tersebut. Dalam dictionary.com dijelaskan “*a thumbs-up emoji is used to express assent, approval, or encouragement in digital communications*”¹, dapat ditafsirkan bahwasanya emoji tersebut merupakan bentuk persetujuan ketika digunakan dalam pesan elektronik.

Kasus wanprestasi diatas berawal pada bulan Maret 2021 saat perwakilan dari SWT mengirimkan foto kontrak pembelian 87 ton rami kepada pihak Achter Land & Cattle Ltd dengan lampiran pesan “*please confirm flax contract*”. Chris Achter membalas pesan mengenai kontrak tersebut dengan emoji 👍 yang dimana menurut Achter sendiri emoji tersebut dimaksudkan sebagai pertanda bahwa ia telah menerima pesan elektronik dari pihak SWT bukan sebagai tanda menyetujui kontrak yang dimaksudkan. Pihak SWT memahami balasan emoji 👍 merupakan tanda bahwa Chris Achter telah menyetujui kontrak yang telah dikirimkan dan ini adalah caranya untuk menunjukkan persetujuan tersebut.

Penggunaan emoji 👍 dapat menjadi salah satu langkah modernisasi dalam persetujuan awal kontrak. Dalam Hukum di Indonesia terdapat Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (“PP PSTE”) dimana pada pasal 49 ayat (3) disimpulkan bahwasanya kesepakatan dalam transaksi elektronik dapat dicapai dengan adanya tanda penerimaan yang menyatakan persetujuan oleh pengguna sistem elektronik. Sudah menjadi praktik yang wajar apabila persetujuan dalam kontrak elektronik dilakukan menggunakan *e-signature*.

¹ <https://www.dictionary.com/e/emoji/thumbs-up-emoji/>

DASAR HUKUM

United Nation Commission International Trade Law on Electronic Commerce (“**UNCITRAL**”)

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan Transaksi Elektronik (“**UU ITE**”)

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (“**UU ITE**”)

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (“**PP PSTE**”)

ENSIKLOPEDIA

👍 adalah *thumbs emoji* atau emoji jempol yang biasa digunakan untuk mengekspresikan persetujuan dalam komunikasi digital

Wanprestasi adalah tidak terpenuhinya suatu prestasi atau kewajiban dalam suatu perjanjian.

e-signature adalah tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang diletakan, terasosiasi, atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentifikasi.

e-contract adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui sistem elektronik

Transaksi elektronik adalah transaksi yang dilakukan dua pihak atau lebih melalui media elektronik dalam bentuk apapun

Sistem elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik.

PEMBAHASAN

Dalam Putusan *South West Terminal Ltd. v Achter land*, 2023 SKKB 116 disebutkan “.....👍 emoji is “an action in electronic form” that can be used to allow to express acceptance as contemplated under *The Electronic Information and Documents Act, 2000*, SS 2000, c E-7.22 [EIDA]². Berdasarkan hal ini Pemerintah Kanada memasukan pemberian emoji jempol sebagai kategori dalam tindakan digital. Hal ini juga diatur dalam Pasal 4 *United Nation Commission International Trade Law on Electronic Commerce* (“UNCITRAL”) yang menyebutkan “As between parties involved in generating, sending, receiving, storing or otherwise processing data messages, and except as otherwise provided, the provisions of chapter III may be varied by agreement”. Pada pasal ini dijelaskan bahwa kontrak elektronik di dalamnya memuat keterlibatan antara pihak dalam menawarkan, menerima, dan juga merespon sebuah kesepakatan melalui pesan data. 👍 emoji dianggap sebagai respon dalam bentuk pesan data yang menyimbolkan persetujuan kontrak.

Sebagai Perbandingan di Amerika Serikat dalam *Article 2B The Uniform Commercial Code* pada Desember 1995 tentang kesepakatan pembentukan kontrak disebutkan “In an electronic transaction, if the context of electronic message, a contract is created when the response is received by the initiating party, if the response consist of furnishing digital information or access to it to the initiating party and the message initiated by the party invited such response.” Respon persetujuan pada kontrak elektronik dianggap sebagai terbentuknya kontrak selama tidak bertentangan dengan peraturan. Dalam hukum di Indonesia kontrak elektronik diatur pada Pasal 1 angka 17 UU ITE, dimana disebutkan, kontrak elektronik adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui sistem elektronik. Lebih lanjut dijelaskan dalam Pasal 47 ayat (3) PP PSTE dijelaskan bahwa sedikitnya kontrak elektronik harus memuat identitas, objek transaksi, harga, biaya, prosedur pembatalan, ketentuan pengembalian objek, dan pilihan hukum apabila ada sengketa. Selama kontrak elektronik yang dibuat mengatur mengenai hal ini, berarti kontrak tersebut sah dan memiliki pembuktian yang sama dengan akta otentik.

Mengenai kewajiban pelaku usaha juga diatur dalam Pasal 48 PP PSTE yang menjelaskan bahwa pelaku usaha harus menyampaikan tentang penawaran kontrak tersebut. Mengacu pada kasus kontrak putusan pengadilan Kanada tersebut terdapat fakta hukum bahwa pihak yang menawarkan kontrak telah menanyakan terhadap kontrak yang disepakati dengan pesan data berupa “please confirm flax contract”, pertanyaan ini sebenarnya sudah memenuhi kewajiban untuk menjelaskan mengenai persetujuan dari pihak lain perihal kontrak yang ditawarkan. Kontrak akan sah apabila telah disepakati oleh kedua belah pihak. Persetujuan ini diatur dalam Pasal 49 ayat (2) PP PSTE yakni kesepakatan terjadi apabila penawaran transaksi yang dikirim oleh Pengirim telah diterima dan disetujui oleh Penerima. Kemudian pada ayat (3) Pasal tersebut menjelaskan kesepakatan ini diakui melalui tindakan penerimaan yang menyatakan persetujuan. Dalam hal ini memang tidak diatur secara konkret mengenai bagaimana bentuknya.

² *South West Terminal Ltd. v Achter Land*, 2023 SKKB 116 (CanLII), <<https://canlii.ca/t/jxq15>>, retrieved on 2023-07-21.

Dalam hukum Indonesia sendiri hal yang lebih relevan mengenai persetujuan adalah tanda tangan, yang dalam bentuk kontrak elektronik dikenal dengan nama *e-signature*. *E-signature* berbeda dengan pesan data ataupun emoji yang dianggap sebagai persetujuan dari kontrak. *E-signature* adalah tanda tangan seseorang yang kemudian dibuat dalam bentuk digital sehingga apabila emoji dianggap sebagai bentuk persetujuan terhadap kontrak tetap dianggap tidak sama dengan *e-signature*. Emoji akan lebih sesuai apabila mengacu pada Pasal 49 ayat (3) PP PSTE yakni berupa tindakan penerimaan untuk menyatakan persetujuan terhadap kontrak elektronik. Apabila mengacu pada pemahaman universal dan juga kebiasaan transaksi antara para pihak, maka persetujuan emoji ini dapat dianggap tindakan digital yang masuk ke dalam unsur pasal tersebut.

KESIMPULAN

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa penggunaan emoji 👍 ini sendiri cukup memungkinkan untuk diterapkan dalam transaksi elektronik sebagai bentuk persetujuan kontrak yang ada di Indonesia. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (“PP PSTE”) tidak disebutkan secara spesifik mengenai bentuk dari tindakan penerimaan yang menyatakan persetujuan kontrak dalam transaksi elektronik. Apabila mengacu pada Pasal 49 ayat (3) PP PSTE penggunaan emoji 👍 dalam merespon kontrak elektronik dapat dikategorikan sebagai salah satu tindakan penerimaan kontrak, dan selama syarat-syarat dalam kontrak elektronik telah terpenuhi, serta tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku maka kontrak tersebut dianggap sah.

Pungutan Liar dalam Rutan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dari kacamata Administrasi Negara

ISSUES

Kesejahteraan merupakan suatu cita-cita dan tujuan dari suatu negara, termasuk Indonesia. Dalam konsep negara kesejahteraan atau *welfare state* yang merupakan gagasan bahwa negara bertanggung jawab atas warga negaranya. Sehingga, pemerintah harus memberikan pelayanan dan bantuan kepada warga negara untuk mencapai tujuan dan cita-cita negara. Tetapi jika berkaca dengan realita, terdapat banyaknya penyimpangan dalam merealisasikan hal tersebut. Adanya penyalahgunaan wewenang yang telah dilakukan badan maupun pejabat pemerintahan yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Salah satu contoh kasus nyata dari penyelewengan tersebut adalah adanya pungutan liar (pungli). Pungli dapat terjadi di berbagai instansi pemerintah. Hal tersebut dapat dilihat dengan adanya dugaan kasus pungli yang dilakukan oleh beberapa oknum pegawai KPK di rumah tahanan (rutan) KPK. Pungli ini terjadi di rutan KPK cabang Gedung Merah Putih dan diduga terjadi sejak Desember 2021 hingga Maret 2022. Jumlah uang yang berputar di kasus ini diperkirakan mencapai Rp 4 miliar.¹ Wakil Ketua KPK, Nurul Ghufron mengatakan bahwa aksi pungutan liar di rutan KPK berupa penerimaan suap hingga pemerasan kepada para tahanan. Menurutnya, tahanan yang menyetorkan uang itu akan mendapatkan berbagai keringanan dan fasilitas di dalam rutan.² Menurut Philipus M Hadjon, fungsi jaminan dari HAN adalah melindungi warga negara dengan menjamin penyelenggara negara menjalankan tugasnya dengan baik dan tidak melanggar hukum.³ Maka dapat dipahami bahwa pegawai-pegawai KPK tersebut telah menyalahi salah satu fungsi dari adanya hukum administrasi negara.

¹ Andre Novelino, 2023. 15 Pegawai KPK Diperiksa Dugaan Pungli Rp4 M di Rutan. <https://www.cnnindonesia.com>. 11 Juli 2023 (13.16)

² L. N. Trianta, 2023. Sederet Fakta Terbaru Seputar Kasus Pungli di Rutan KPK. <https://www.tempo.co>. 5 Juli 2023 (23.12)

³ Philipus M. Hadjon. 2006. *Pengantar Hukum Administrasi Negara*. Edisi pertama. Cetakan pertama. Gramedia Pustaka Utama. Semarang

REGULATIONS

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (UU PTUN).

Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU TIPIKOR).

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UU AP).

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK).

ENCYCLOPEDIA

Welfare State: Pemerintah dianggap memegang peranan penting dalam menjamin kesejahteraan bagi setiap warga negaranya melalui pelayanan, bantuan, perlindungan dan pencegahan masalah-masalah sosial.⁴

Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP): instansi pemerintah yang mempunyai tugas dan fungsi pokok melakukan pengawasan.⁵

Pungli: Pungli: tindakan meminta sesuatu berupa uang dan lain sebagainya kepada seseorang, lembaga ataupun perusahaan tanpa menuruti peraturan yang lazim.⁶

ANALYSIS

Kasus pungli di rumah tahanan KPK cabang gedung Merah Putih terungkap oleh Dewan Pengawas KPK (Dewas KPK), sesuai dengan pasal 37B ayat (1) butir d, UU Nomor 19 Tahun

⁴ Lab ilmu pemerintahan,2022. Welfare State, Sebuah Konsep Negara Kesejahteraan.
<https://labip.umy.ac.id>. 10 Juli 2023. (11.23)

⁵ Inspektorat Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan. 2017.
APIP.<https://inspektorat.okuselatankab.go.id>. 13 Juli 2023. (18.49)

⁶ M. Aris Yusuf. *Pungli: Pengertian, Faktor, Contoh, dan Aturan Hukum yang Mengatur Pungli*.
<https://www.gramedia.com/literasi/>. 13 Juli 2023. (18.53)

2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Dewas KPK bertugas menerima dan menindaklanjuti laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran kode etik oleh pimpinan dan pegawai KPK atau pelanggaran ketentuan dalam undang-undang ini. Kasus pungli di rutan KPK diduga melibatkan 15 pegawai rutan. Para pegawai tersebut diduga menerima suap dari para tahanan dengan tujuan memberikan kelonggaran dan fasilitas kepada mereka. Total dana yang terlibat dalam kasus ini diperkirakan mencapai Rp 4 miliar.

Dalam kasus penyalahgunaan wewenang dalam Hukum administrasi negara selaras dengan Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang administrasi yang termasuk sebagai penyalahgunaan wewenang yakni Melampaui wewenang, mencampuradukkan wewenang dan bertindak sewenang wenang, dalam hal ini pelanggaran administrasi yang merugikan uang negara tanpa niat jahat yang kemudian setelah dilakukan pengawasan dan penyelidikan oleh APIP dapat diajukan dalam Pengadilan Tata Usaha Negara.

Kemudian jika melihat dalam Pasal 3 UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyebutkan “Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan wewenang, kesempatan atau fasilitas tersedia baginya karena kedudukannya atau kedudukannya yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 tahun”. Poin yang dikemukakan tentang Penyalahgunaan wewenang dalam pasal ini merupakan bagian dari pelanggaran korupsi yang termasuk dalam yurisdiksi Pengadilan Tipikor. Dalam kasus pungli di rutan KPK, para pegawai rutan yang terlibat pungli, tidak memenuhi unsur penyalahgunaan wewenang dalam Hukum Administrasi Negara dikarenakan tindakan penerimaan suap hingga pemerasan merupakan wewenang Tipikor dan penyelesaiannya melalui pidana. Ketentuan pemilihan penjatuhan hukuman antara UU Administrasi Pemerintahan dan UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi didasarkan pada kedua undang-undang tersebut memiliki kedudukan yang sama dalam hierarki hukum, yaitu setingkat dengan undang-undang, dan mengandung norma yang serupa terkait penanganan penyalahgunaan kekuasaan atau *abuse of power*. Maka dalam hal ini konflik mengenai Kompetensi pengadilan untuk mengadili mengacu pada kewenangannya sebagaimana diatur dalam Pasal 47, UU Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Pungli

bukanlah termasuk dari kompetensi absolut PTUN, melainkan kompetensi absolut Tipikor karena perbuatan yg dilakukan oleh pegawai KPK bukan merupakan kesalahan administrasi.

CONCLUSION

Dewan pengawas KPK yang melakukan tugasnya sesuai Pasal 37B ayat 1 butir d UU KPK mengungkap adanya kasus pungli di Rutan KPK di cabang Gedung Merah Putih. Dalam kasus penyalahgunaan wewenang, sesuai dengan UU Administrasi Negara, jika pelanggaran administrasi tersebut merugikan uang negara tanpa adanya niat jahat, setelah dilakukan pengawasan dan penyelidikan oleh APIP (Aparat Pengawasan Internal Pemerintah), kasus tersebut dapat diajukan dalam Pengadilan Tata Usaha Negara. Dalam Pasal 3 UU Tipikor, Poin yang dikemukakan tentang Penyalahgunaan wewenang dalam pasal ini merupakan bagian dari pelanggaran korupsi yang termasuk dalam yurisdiksi Pengadilan Tipikor. Dalam kasus ini, para pegawai rutan yang terlibat pungli, tidak memenuhi unsur penyalahgunaan wewenang dalam Hukum Administrasi Negara dikarenakan tindakan penerimaan suap hingga pemerasan merupakan wewenang Tipikor dan penyelesaiannya melalui pidana. Ketentuan pemilihan penjatuhan hukuman antara kedua undang-undang didasarkan pada kedua undang-undang tersebut memiliki kedudukan yang sama dalam hierarki hukum, yaitu setingkat dengan undang-undang, dan mengandung norma yang serupa terkait penanganan penyalahgunaan kekuasaan atau *abuse of power*. Maka dalam hal ini konflik mengenai Kompetensi pengadilan untuk mengadili mengacu pada Pasal 47, UU Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Pungli bukanlah termasuk dari kompetensi absolut PTUN, melainkan kompetensi absolut Tipikor karena perbuatan yg dilakukan oleh pegawai KPK bukan merupakan kesalahan administrasi.

Legal Loophole Pada Hukum Internasional Yang Mengatur Tentang Regulasi Kendaraan Bawah Laut Tanpa Awak (UV): Kasus Operasi Ilegal Sebuah Tour Pariwisata yang Dijalankan Oleh OceanGate

BACKGROUND

Kapal selam adalah kapal yang bergerak dibawah permukaan air dan sepenuhnya dikendalikan oleh manusia. Kapal selam memiliki beberapa fungsi dan biasanya digunakan untuk kepentingan militer, kepentingan penelitian dan ilmu pengetahuan.

Seiring dengan perkembangan zaman yang mengakibatkan perubahan pola hidup dan kebutuhan manusia, kapal selam juga mengalami perubahan fungsi yang awalnya dipergunakan untuk kepentingan militer, penelitian dan ilmu pengetahuan sekarang sudah berkembang menjadi salah satu alat atau transportasi dalam bidang pariwisata.

OceanGate adalah sebuah perusahaan yang berfokus pada eksplorasi lautan dalam (deep-sea exploration). Mereka mengembangkan teknologi dan menyediakan layanan untuk menjelajahi dan mengkaji lingkungan laut dalam, termasuk menyelam ke kedalaman laut yang ekstrem, seperti dasar laut yang dalam. OceanGate juga terlibat dalam misi penelitian dan eksplorasi laut dalam untuk memahami lebih baik ekosistem bawah laut dan sumber daya alam yang terkandung di dalamnya. Salah satu kegiatan terkenal OceanGate adalah penyediaan submersible (kapal selam mini) untuk menjalankan eksplorasi dan penelitian di perairan dalam. Pada tanggal 18 Juni 2023, kendaraan bawah air (UV) “Titan” dari perusahaan OceanGate menghilang di suatu tempat di sekitar bangkai kapal Titanic, yang terletak di kedalaman 3.800 m, sekitar 304 mil laut lepas di pantai Newfoundland, Kanada, di laut lepas.¹ UV Titan diluncurkan oleh kapal Kanada,

¹ “Titan Sub Timeline: When Did It Go Missing and Other Key Events.” *Science and Technology News* | *Al Jazeera*, Al Jazeera, 23 June 2023, www.aljazeera.com/news/2023/6/23/titan-sub-timeline-when-did-it-go-missing-and-other-key-events.

Tidak lain. Selain itu, OceanGate merupakan Perusahaan Amerika yang berbasis di Negara Bagian Washington, dengan anak perusahaan *OceanGate Expeditions*, yang terdaftar di Bahama.

REGULATIONS

1. United Nations Convention on The Law of the Sea (UNCLOS)
2. Maritime Safety and Administration Regulations United States
3. International Maritime Organization's Regulation Regarding (MASS) **Maritime Safety Committee, 103rd session (MSC 103)**
4. **Draft Convention on the Legal Status of Ocean Data Acquisition Systems, Aids, and Devices (ODAS). Article 1, Paragraph 2.**
5. The Canadian Marine Personnel Regulations (SOR/2007-115)
6. The Bahamas Maritime Authority (Marine Notice 74) Regarding Manned Submersible Crafts

ENCYCLOPEDIA

1. Kendaraan bawah air (UV) adalah kendaraan bawah laut yang dapat dioperasikan dari jauh, kendaraan ini juga dapat ditumpangi oleh beberapa orang yang dikendalikan lewat remote.
2. High Seas adalah perairan internasional yang merupakan batas wilayah laut internasional dan tidak terikat dalam yurisdiksi nasional negara manapun.
3. UNCLOS adalah sebuah Konvensi Laut Internasional yang mengatur segala regulasi tentang batas wilayah dan segala peraturan hukum yang harus dipatuhi di wilayah laut internasional.
4. (IMO) Organisasi Maritim Internasional
5. (MASS) "*Maritime Autonomous Surface Ships*" atau Kapal Tanpa Awak
6. (MSR) "*Marine Scientific Research*" atau Riset Ilmiah Kelautan

² Selig, Kate. "OceanGate Operated in 'lawless' High Seas. Others Do, Too." *The Washington Post*, WP Company, 25 June 2023, www.washingtonpost.com/climate-environment/2023/06/24/oceangate-lawless-high-seas/.

ANALYSIS

Eksplorasi laut dalam telah menjadi suatu pencapaian yang semakin penting, dan dalam upaya untuk memahami lebih dalam mengenai dunia bawah laut, kendaraan bawah laut tanpa awak *Unmanned Underwater Vehicles* (UUV) telah menjadi alat yang tak tergantikan. Salah satu perusahaan yang telah aktif dalam penggunaan UUV untuk eksplorasi laut dalam adalah OceanGate. Pada tanggal 18 Juni 2023 sebuah kapal selam tanpa awak bernama Titan yang dioperasikan oleh OceanGate kehilangan kontak saat sedang melakukan eksplorasi di samudera atlantik dalam rangka tur yang membawa 5 orang penumpang menyelam ke kedalaman hampir 4000 meter untuk melihat bangkai kapal Titanic. Setelah berbagai upaya pencarian yang dilakukan oleh beberapa pihak, kapal yang dioperasikan oleh perusahaan OceanGate ini dinyatakan meledak di dasar laut dan menewaskan seluruh penumpangnya saat sedang melakukan wisata bawah laut khususnya untuk melihat bangkai kapal Titanic.

Meledaknya kendaraan bawah laut tanpa awak yang diberi nama Titan ini disebabkan oleh tekanan internal yang luar biasa atau bisa disebut *Catastrophic Implosion*, fenomena ini dapat disebabkan karena bangkai kapal Titanic yang berada pada kedalaman sekitar 4000 meter dibawah permukaan laut dimana pada kedalaman ini terdapat tekanan sebesar 6000 pound per inci persegi (psi) yang mana dibawah tekanan seperti ini kecacatan sekecil apapun pada kapal akan berakibat fatal. Seharusnya setiap kapal selam didesain sedemikian rupa untuk menahan tekanan di dasar laut menggunakan *pressure vessel* yang terbuat dari titanium berlapis tebal dan berbentuk bulat yang dapat menahan tekanan dalam air hingga 3800 meter.

OceanGate membuat Titan dengan berat sekitar 9000 kilogram dan pada bagian luar menggunakan bahan titanium berserat karbon filamen setebal 5 inci, dengan panjang sekitar 6,7 meter, lebar 2,8 meter, dengan tinggi sekitar 2,5 meter. Kapal Titan sendiri hanya bisa menampung berat sekitar 685 kilogram dengan persediaan oksigen yang dapat bertahan hingga

20 jam atau 4 hari, sedangkan navigasi Tran hanya menggunakan kontrol game yang telah dimodifikasi dengan basic dari Logitech F710 yang diperuntukan untuk penggunaan dengan PC.

Kekosongan dan ketidakjelasan dalam *United Nations Convention on The Law of the Sea* (UNCLOS) berkaitan dengan *Unmanned Underwater Vehicles* menciptakan berbagai masalah dan pertanyaan yang perlu dijawab. Ketika (UNCLOS) dirumuskan, konsep UUV dan peran mereka dalam eksplorasi laut dalam belum sebesar sekarang, kondisi ini menyebabkan ketidakpastian dalam pengaturan operasi UUV, berbagai macam risiko seperti kebingungan dalam menentukan tanggung jawab hukum apabila terjadi insiden atau dampak negatif terhadap lingkungan.

kendaraan bawah laut tanpa awak yang boleh beroperasi di perairan internasional (High Seas) memberikan tantangan dan implikasi kekosongan akibat kurangnya spesifikasi dalam UNCLOS terkait penggunaan UUV seperti yang dilakukan oleh perusahaan OceanGate dan perusahaan lainnya dalam eksplorasi laut dalam.

Dalam peraturan yang dijelaskan dalam UNCLOS untuk kendaraan bawah air (UV), UNCLOS menyediakan beberapa kategori yang dapat dimasukkan ke dalam kapal selam: (1) kapal atau kapal, (2) peralatan, dan (3) perangkat. UNCLOS tidak mendefinisikan kapal dan menggunakan kata-kata ini secara bergantian. Pasal 20 mengacu pada kapal selam dan kendaraan bawah air lainnya tanpa menentukan apakah kendaraan bawah air ini adalah kapal. Akibatnya, masih belum jelas apakah semua UV harus didaftarkan dengan cara yang sama seperti kapal. Dengan memanfaatkan ambiguitas ini, berbagai pemangku kepentingan telah mengerahkan UV ini tanpa kendala peraturan.

Menurut UNCLOS Pasal 87, laut lepas terbuka untuk semua negara, dan mereka dapat melakukan kebebasan bernavigasi. Jadi, yurisdiksi di laut lepas berkaitan dengan kebangsaan kapal, meskipun tidak ada definisi 'kapal' dalam UNCLOS. Dengan demikian, Negara-negara umumnya memutuskan apa yang dimaksud dengan kapal dalam hukum domestik mereka. Akibatnya, UV eksperimental dapat melakukan aktivitas apa pun di laut lepas selama tidak bertentangan dengan ketentuan UNCLOS dan hukum nasional Negara yang mengizinkannya.

Tertera beberapa alasan mengapa kendaraan bawah air (UV) masih belum diatur dalam hukum internasional. UV adalah produk teknologi yang hanya dikembangkan di beberapa negara, seperti Cina, Prancis, Jepang, Inggris, dan Amerika Serikat. Selain itu, penggunaan UV telah dibatasi terutama untuk kegiatan MSR dan militer. Dengan demikian, kedua faktor ini menjelaskan kurangnya upaya untuk mengatur penggunaan UV secara internasional, hanya beberapa negara yang dapat memproduksinya dan penggunaannya masih terbatas. Namun, saat ini kami melihat peningkatan penggunaan komersialnya, terutama dalam perbaikan infrastruktur kapal selam dan pariwisata kapal selam³. Upaya sebelumnya untuk mengatur UV dalam konteks penelitian ilmiah kelautan (MSR) dilakukan dalam bentuk Rancangan Konvensi tentang Status Hukum Sistem Akuisisi Data Kelautan, Alat Bantu, dan Perangkat (ODAS).

Berfokus pada konteks hukum mengenai UV Titan, perlu untuk melihat undang-undang dari Bahama, Kanada dan AS. AS, tempat OceanGate didaftarkan, tidak mewajibkan inspeksi untuk kapal selam dengan enam penumpang atau kurang. Bahama memiliki peraturan untuk kapal selam berawak⁴. Namun, peraturan ini terbatas pada UV yang dioperasikan di dalam perairan Bahama atau diluncurkan, dioperasikan, atau didukung dari kapal Bahama, tetapi Titan diluncurkan oleh kapal Kanada. Meskipun Persyaratan Nasional Bahama memberlakukan sertifikasi untuk UV, ketentuan ini tidak berlaku untuk UV yang beroperasi di laut lepas (high seas) ketika diluncurkan oleh kapal non-Bahamia. Terakhir, Kanada memiliki peraturan untuk kapal selam penumpang⁵.

Akan tetapi, peraturan ini tidak berlaku untuk Titan karena kapal induk Kanada, Polar Prince, tidak berfungsi sebagai kapal induk pada umumnya. Sebaliknya, ada kemungkinan untuk berargumen bahwa Titan adalah kargo. Bagaimanapun, Dewan Keselamatan Transportasi

³ Lemmin-Woolfrey, Ulrike. "How Underwater and Deep-Sea Tourism Became so Popular." *BBC Travel*, BBC, 21 June 2023, www.bbc.com/travel/article/20230620-how-underwater-and-deep-sea-tourism-became-so-popular.

⁴ Manned Submersible Craft - Bahamas Maritime Authority. (n.d.). <https://www.bahamasmaritime.com/wp-content/uploads/2021/05/MN074-Manned-Submersible-Craft.pdf>

⁵ Branch, L. S. (2023, August 31). *Consolidated federal laws of Canada, Marine Personnel Regulations*. Marine Personnel Regulations. <https://laws-lois.justice.gc.ca/eng/regulations/sor-2007-115/page-23.html>



Kanada sedang menyelidiki untuk menemukan semua faktor penyebab dan faktor yang berkontribusi terhadap ledakan Titan⁶. Tidak adanya peraturan yang mengatur tentang kendaraan bawah laut tanpa awak yang boleh beroperasi di wilayah perairan internasional memberikan celah bagi Titan untuk dapat melakukan kegiatannya, ditambah lagi dengan ketidak acuan pihak OceanGate yang mengabaikan keamanan navigasi yang dapat dilihat dari penggunaan stik kontrol *game* sebagai alat navigasi di dalam kapalnya.

⁶ Manned Submersible Craft - Bahamas Maritime Authority. (n.d.).
<https://www.bahamasmaritime.com/wp-content/uploads/2021/05/MN074-Manned-Submersible-Craft.pdf>

CONCLUSION

OceanGate terdaftar di Washington, AS, dan UV Titan hanya berkapasitas lima orang. Oleh karena itu, menurut peraturan AS, perusahaan ini telah beroperasi di bawah celah hukum dengan menggunakan kategori “*Uninspected Vessels*” (Kapal yang tidak diperiksa). Hal ini dapat menjelaskan mengapa OceanGate beroperasi secara legal di AS saat mengerahkan Titan UV tanpa otoritas yang menyatakan keamanan kapal selam tersebut⁷. Selain itu, tidak ada peraturan Bahama atau Kanada yang diterapkan pada navigasi Titan di laut lepas.

Peluncuran UV tanpa awak adalah hal yang umum dan tidak diatur. Tetapi kenyataannya adalah bahwa setiap insiden dengan UV tanpa awak tidak akan membahayakan nyawa, jadi tidak ada tekanan untuk peraturan. Namun, setelah insiden Titan, munculah desakan untuk mengatur peluncuran kapal selam berawak untuk kegiatan komersial seperti pariwisata. Kurangnya inisiatif di tingkat hukum internasional untuk mengatur UV dapat mengakibatkan bahaya bagi penumpang. Jika wisata kapal selam meluas, pihak berwenang tidak akan mampu membiayai pencarian dan penyelamatan, karena ada laporan yang menyebutkan bahwa perkiraan biaya untuk menemukan Titan di atas \$6,5 juta⁸. Memang, kami mengandalkan hukum domestik untuk memberlakukan pembatasan pada aktivitas kapal selam untuk pariwisata atau kegiatan rekreasi lainnya, yang dapat mengakibatkan menjamurnya perusahaan yang beroperasi tanpa standar keselamatan. Amerika Serikat dan negara lain harus mempertimbangkan untuk membuat standar keselamatan minimum untuk UV berawak untuk mencegah terjadinya lebih banyak insiden seperti Titan.

⁷ Bogel-Burroughs, N., Gross, J., & Betts, A. (2023, June 21). OceanGate Was Warned of Safety Concerns with Titanic Mission. *The New York Times*.

<https://www.nytimes.com/2023/06/20/us/oceangate-titanic-missing-submersible.html>

⁸ Cox, M., & Cox, B. M. (2023, June 23). How much money has been spent on the Titanic submersible rescue? The cost of OceanGate Titan search. *Mail Online*.

<https://www.dailymail.co.uk/news/article-12226341/How-money-spent-Titanic-submersible-rescue-cost-OceanGate-Titan-search.html>